



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan khususnya Arsip Substantif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu mengatur pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip Substantif;

b. bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: B-PK.02.09/141/2018, hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kabupaten Balangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah bumbu dan kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang pemusnahan Arsip;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Jadwal Retensi Arsip;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG JADWAL
RETENSI ARSIP SUBSTANTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

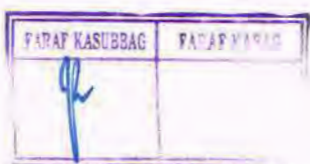
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Balangan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan serta Desa.
7. Dinas Kearsipan adalah Dinas yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan Kearsipan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Balangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kecamatan adalah Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Balangan.
13. Pemerintahan Desa adalah Desa yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Balangan.
14. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip
15. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi



kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

16. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi.
17. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
18. Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.
19. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
20. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
21. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
22. Unit Kearsipan adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif, dalam hal ini dilaksanakan oleh bagian tata usaha/Sekretariat di SKPD.
23. Unit Pengolah adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Arsip Aktif, dalam hal ini dilaksanakan oleh masing-masing bidang/bagian di SKPD.
24. Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
25. Retensi Arsip adalah Jangka Waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
26. Arsip substantif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang substansial, antara lain pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan dan pendidikan.
27. Arsip keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan keuangan/fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
28. Retensi Arsip Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip diunit pengolah untuk mendukung pelaksanaan dan tugas dan fungsi.
29. Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip diunit kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke Dinas Kearsipan.
30. Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka penyimpanannya sudah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-



undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.

31. Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Dinas Kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.
32. Pedoman Retensi Arsip adalah ketentuan dalam bentuk petunjuk yang memuat retensi minimal arsip masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi acuan dalam penyusunan JRA masing-masing Perangkat Daerah.
33. Series adalah himpunan arsip yang tercipta, yang diatur dan dikelola sebagai suatu entitas informasi karena adanya keterkaitan secara fungsional, kegiatan dan kesamaan subyek.
34. Berkas adalah himpunan arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam suatu konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki kesamaan jenis dan kesamaan masalah.
35. Isi Berkas adalah arsip yang merupakan informasi
36. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
37. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
38. Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan arsip inaktif dan pengalihan tanggung jawab pengelolaan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan.
39. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dapat dikenali lagi.
40. Penyerahan Arsip statis adalah kegiatan pengurangan arsip dan pengalihan tanggung jawab pengelolaan arsip statis dari setiap pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

BAB II JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

Pasal 2

Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah menganut azas sentralisasi dalam kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Penerapan JRA Substantif sebagai sarana penilaian Arsip dan penyusutan Arsip.
- (2) Penerapan JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (3) Penerapan JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENGGUNAAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

Pasal 4

JRA Substantif dapat dipergunakan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman untuk masa simpan Arsip;
- b. sebagai rekomendasi tentang penetapan jenis Arsip dimusnahkan, atau dipermanenkan; dan
- c. sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.

Pasal 5

Rekomendasi yang berisi masa simpan Arsip yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tidak bersifat mutlak dan dapat diperpanjang masa simpan Arsip oleh Unit Pengolah.

BAB IV PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 6

Penyusutan Arsip meliputi :

- a. pemindahan Arsip Inaktif Substantif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- b. pemusnahan Arsip Substantif yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyerahan Arsip Statis Substantif oleh pencipta Arsip dan Unit Pengolah Arsip dimasing-masing SKPD kepada Dinas Kearsipan.

Bagian Kesatu Pemindahan Arsip Inaktif Substantif

Pasal 7

Pemindahan Arsip Inaktif Substantif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pemindahan Arsip Substantif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam lingkungan SKPD; dan
- b. pemindahan Arsip Substantif dari SKPD ke Depot arsip Dinas Kearsipan untuk Arsip yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 8

- (1) Pemindahan Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:



- a. pemeriksaan Arsip;
 - b. pendaftaran Arsip;
 - c. penataan Arsip;
 - d. pelaksanaan pemindahan Arsip; dan
 - e. berita acara pemindahan Arsip dan daftar Arsip.
- (2) Pemeriksaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap Arsip Aktif yang dimiliki oleh Unit Pengolah untuk mengetahui Arsip tersebut sudah memasuki masa inaktif atau belum, dengan cara mencocokkan tahun penciptaan Arsip dengan retensi aktif yang tercantum dalam JRA.
 - (3) Pendaftaran Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencatat Arsip hasil seleksi kedalam formulir daftar Arsip yang dipindahkan sesuai dengan penataan Arsip yang masih aktif.
 - (4) Penataan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mencantumkan nomor urut pada folder disudut kiri atas sesuai daftar Arsip dan memasukkan Arsip beserta foldernya kedalam kotak Arsip.
 - (5) Pelaksanaan pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyerahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan yang disertai dengan berita acara pemindahan dan daftar Arsip yang dipindahkan.

Pasal 9

Unit Pengolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan.

Pasal 10

Pemindahan Arsip Substantif dari instansi ke lembaga kearsipan untuk Arsip yang dimiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas Kearsipan.

Bagian Kedua

Pemusnahan Arsip Substantif yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna

Pasal 11

Pemusnahan Arsip Substantif yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak memiliki nilai guna;
- b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
- c. tidak ada peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.



Pasal 12

- (1) Pemusnahan Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan Arsip;
 - b. pendaftaran Arsip;
 - c. pengajuan usul musnah;
 - d. pelaksanaan pemusnahan Arsip; dan
 - e. pembuatan berita acara pemusnahan Arsip.
- (2) Pemeriksaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap Arsip yang telah habis retensinya dan dinyatakan musnah serta tidak terkait dengan Arsip lain untuk dibuatkan daftar.
- (3) Pendaftaran Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencatat Arsip dalam formulir daftar Arsip usul musnah.
- (4) Pengajuan usul musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan membuat surat pengajuan usul musnah Arsip kepada kepala SKPD, ANRI dan Bupati dengan melampirkan daftar usul musnah.
- (5) Pelaksanaan pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memusnahkan Arsip secara total baik secara fisik maupun informasi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang pejabat dari bagian hukum sekretariat Daerah dan bidang pengawasan Daerah.
- (6) Pembuatan berita acara pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

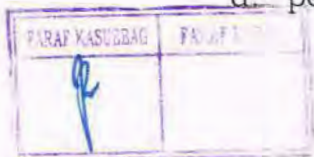
Pasal 13

Pemusnahan Arsip Substantif di Unit Kearsipan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Penyerahan Arsip Statis Substantif

Pasal 14

- (1) Penyerahan Arsip Statis Substantif oleh pencipta Arsip dan Unit Pengolah Arsip pada setiap SKPD kepada Dinas Kearsipan, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan Arsip;
 - b. penilaian Arsip;
 - c. pengelompokkan Arsip;
 - d. pendaftaran Arsip;



- e. penataan Arsip;
 - f. pelaksanaan penyerahan; dan
 - g. pembuatan berita acara serah terima arsip statis.
- (2) Pemeriksaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melihat keterangan akhir permanen dikolom keterangan JRA.
 - (3) Penilaian Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengevaluasi Arsip dari aspek substansi informasi, fungsi dan karakteristik fisik serta menentukan menganalisa/mengkaji kembali apakah Arsip-arsip tersebut benar-benar dinyatakan telah tidak operasional namun masih memiliki nilai guna bagi kepentingan pertanggungjawaban nasional.
 - (4) Pengelompokan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengelompokkan Arsip yang telah diteliti berdasarkan jenis/seri Arsip.
 - (5) Pendaftaran Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mencatat Arsip hasil seleksi kedalam formulir daftar Arsip yang diserahkan.
 - (6) Penataan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan memasukkan Arsip beserta foldernya kedalam kotak Arsip dan memberi label sesuai dengan isi kotak, dan sebelum folder dimasukkan, terlebih dahulu dicantumkan nomor urut pada folder di sudut kiri atas sesuai daftar Arsip.
 - (7) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan menyerahkan Arsip Statis ke Dinas Kearsipan disertai dengan berita acara serah terima Arsip Statis dan daftar Arsip yang diserahkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dinas Kearsipan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Substanif dan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Maret 2019



BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR..... TAHUN 2019
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF
 Urusan Pertanian, Perdagangan, Perhubungan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komunikasi dan Informatika, Hukum, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Perencanaan dan Pembangunan, Perpustakaan, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sosial, Pemerintah Daerah dan Kearsipan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
1	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERTANIAN			
1	Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan			
	b. Penyiapan Bahan			
	c. Perumusan Kebijakan			
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	e. Penetapan berbentuk NSPK			
2	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	Perbibitan Ternakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia			
	- Produksi bibit tenak Ruminansia Besar			
	- Produksi bibit tenak Ruminansia Kecil			
	b. Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia			
	- Produksi Bibit ternak unggas			
	- Produksi bibit Aneka Ternak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
c	Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak - Penilaian Bibit Ternak - Pelepasan Bibit Ternak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
d	Mutu Bibit ternak - Sertifikasi Bibit Ternak - Pengawasan Mutu Bibit Ternak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
e	Pengembangan Bibit Ternak - Analisis Pengembangan Bibit Ternak - Kелеmbagaan Pengembangan Bibit Ternak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
f	Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran			
Pakar Ternak				
a	Bahan Pakan - Bahan Pakan Asal Hewan - Bahan Pakan Asal Tumbuhan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
b	Pakan Hijauan - Budi daya Pakan Hijauan - Kawasan Pengembalaan dan Integrasi Ternak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
c	Pakan olahan - Produksi Pakan Olahan - Pengolahan Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
d	Mutu Pakan - Sertifikasi Pakan - Pengawasan Pakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
e	Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Budidaya Ternak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
a	Ternak Potong - Ternak Sapi dan Kerbau Potong - Ternak Kambing dan Domba Potong	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
b.	Budidaya Ternak Perah - Ternak Sapi dan Kerbau Perah - Ternak Kambing Perah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
c	Ternak Unggas dan Aneka Ternak - Ternak Unggas - Aneka Ternak dan Monogastrik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
d	Usaha dan Kelenbagaan - Pemberdayaan masyarakat/ lembaga (LM3) - Sarjana Membangun Desa (SMD)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
Kesehatan Hewan		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
a Pengamatan Penyakit Hewan				
- Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner				
- Penyidikan Penyakit Hewan				
b Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Pencegahan Penyakit Hewan				
- Pemberantasan Penyakit Hewan				
- Rekomendasi MBM				
c Perlindungan Hewan		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
- Analisis Risiko Penyakit Eksotik				
- Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan				
- Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
d Kelembagaan kesehatan Hewan				
- Sumber Daya Kesehatan Hewan				
- Laporan THL				
- Proposal Poskeswan				
e Pengawasan Obat Hewan		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Mutu Obat Hewan				
- Peredaran Obat Hewan				
- Pendaftaran Obat Hewan				
- Rekomendasi Obat Hewan				
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
a Pascapanen				
- Teknologi Pascapanen				
- Sarana Pascapanen				

1	2	3	4	5
1	b Higien Sanitasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Penerapan Higiene Sanitasi			
	- Inspeksi Higiene Sanitasi			
	c Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Pengawasan Sanitary			
	- Pengawasan Keamanan Produk Hewan			
	d Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
2	- Zoonosis			
	- Kesejahteraan Hewan			
	e Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Pengujian Produk Hewan;			
3	- Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan			
	f Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan / Pengeluaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	PERKEBUNAN			
	Tanaman Semusim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
4	a Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya			
	- Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim			
	- Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim			

1	2	3	4	5
b	Perbenihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim			
	- Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c Budidaya			
	- Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim			
d	- Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Pemberdayaan dan Kelembagaan			
	- Pemberdayaan Tanaman Semusim			
	- Kelembagaan Tanaman Semusim			
Tanaman Rempah & Penyegar				
a	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
b	- Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar			
	- Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Perbenihan			
c	- Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar			
	- Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah & Penyegar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Budidaya			
	- Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar			
	- Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar			

1	2	3	4	5
1	d Pemberdayaan dan Kelembagaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar			
	- Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar			
	Tanaman Tahunan			
	a Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan			
	- Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan			
	b Perbenihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan			
	- Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan			
	c Budidaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan			
	- Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan			
	d Pemberdayaan dan Kelembagaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Pemberdayaan Tanaman Tahunan			
	- Kelembagaan Tanaman Tahunan			
	Perlindungan Perkebunan			
	a Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim			
	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim			

1	2	3	4	5
	b Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar - Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar c Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan - Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan d Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran - Dampak Perubahan Iklim - Pencegahan Kebakaran Pascapanen dan Pembinaan Usaha a Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar - Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar - Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar b Pascapanen Tanaman Tahunan - Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan - Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan c Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan - Bimbingan Usaha Perkebunan - Perkebunan Berkelanjutan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah

1	2	3	4	5
d	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik - Gangguan Usaha Perkebunan - Penanganan Konflik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
4	HORTIKULTURA			
1	Perlindungan hortikultura			
a	Perlindungan Tanaman Buah - Teknologi Perlindungan Tanaman Buah - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
b	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat - Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat - Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
c	Perlindungan Tanaman Florikultura - Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
			2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
d Dampak iklim dan Persyaratan Teknis - Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan - Informasi dan Persyaratan Teknis Perbenihan Hortikultura - a Penilaian Varietas - Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas - Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	- Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b Pengawasan Mutu Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Bahan Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih - Bahan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura - Bahan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	- Bahan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, Prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura - Bahan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura - Bahan Penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura - Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penguasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
5	Budidaya dan Pascapanen Florikultura - Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong - Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap - Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong - Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Perluasan dan Pengelolaan Lahan a Basis Data Lahan - Identifikasi Lahan - Analisis dan Penyajian Data Lahan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen

1	2	3	4	5
b	Pengendalian Lahan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Identifikasi dan Analisis Lahan - Rekomendasi Teknis pengendalian lahan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	c Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. - Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	d Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan. - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
e	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan. - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Pengelolaan Air Irigasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a Pengembangan Sumber Air	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Air Permukaan - Air Tanah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
b	- Pengembangan Jaringan - Optimasi Air	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
1	c	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup		
	- Iklim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Konservasi Air dan Lingkungan Hidup			
	d			
	Kelembagaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Identifikasi Kelembagaan			
	- Pengembangan Kelembagaan			
	Pembiayaan Pertanian	3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Permanen
	a			
	Pembiayaan Program			
	- Data dan Informasi pembiayaan program	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program			
	b			
	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Pembiayaan Syariah			
	- Kerja Sama pembiayaan			
	c	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Pembiayaan Agribisnis			
	- Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis			
	- Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	d			
	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis			
	- Kelembagaan Agribisnis			
	- Pemberdayaan Agribisnis			

1	2	3	4	5
Pupuk Pestisida				
a Pupuk Organik dan Pembenah Tanah		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Tanaman Pangan				
- Hortikultura dan Perkebunan				
b Pupuk Anorganik		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Tanaman Pangan				
- Hortikultura dan Perkebunan				
c Pestisida		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Pestisida kimia				
- Pestisida Hayati				
d Pengawasan Pupuk dan Pestisida		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Pengawasan Pupuk				
- Pengawasan Pestisida				
Alat dan Mesin Pertanian				
a Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
- Tanaman Pangan dan Hortikultura				
- Perkebunan dan Peternakan				

1	2	3	4	5
	- b Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan - c Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian - Kelembagaan - Pelayanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
6	TANAMAN PANGAN			
	Perbenihan Tanaman Pangan			
	a Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih - Penilaian Varietas - Pengawasan Mutu Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b Produksi Benih Serealia - Padi - Serealia Non Padi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	c Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi - Aneka Kacang - Aneka Umbi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	d Kelembagaan Benih - Kelembagaan Produksi - Kelembagaan Pengawasan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
Budidaya Sereal				
a Padi Irigasi dan Rawa		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
- Padi Irigasi				
- Padi Rawa				
b Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
- Padi Tadah Hujan				
- Padi Lahan Kering				
c Jagung		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
- Intensifikasi Jagung				
- Pengembangan Jagung				
d Sereal Lain		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
- Intensifikasi Sereal Lain				
- Pengembangan Sereal Lain				
Budidaya Aneka Kacang dan Umbi				
a Kedelai		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
- Intensifikasi Kedelai				
- Pengembangan Kedelai				
b Ubi Kayu		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
- Intensifikasi Ubi Kayu				
- Pengembangan Ubi Kayu				

1	2	3	4	5
1	c	Aneka Kacang	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Permanen
	-	Intensifikasi Aneka Kacang		
	-	Pengembangan Aneka Kacang		
	d	Aneka Umbi	2 Tahun	Permanen
	-	Intensifikasi Aneka Umbi		
	-	Pengembangan Aneka Umbi		
	Perlindungan Tanaman Pangan			
	a	Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan	3 Tahun setelah data diperbarui	Permanen
	-	Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan	2 Tahun	
	-	Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan.		
	b	Dampak Perubahan Iklim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Permanen
	-	Adaptasi	2 Tahun	
	-	Mitigasi dampak perubahan iklim		
	c	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Permanen
	-	Identifikasi teknologi pengendalian.	2 Tahun	
	-	Verifikasi teknologi pengendalian.		
	d	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Permanen
	-	Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.	2 Tahun	
	-	Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.		

1	2	3	4	5
1	Pascapanen Tanaman Pangan			
	a Padi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Teknologi pascapanen padi.			
	- Sarana pascapanen padi.			
	b Jagung dan Sereal Lain	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
7	- Teknologi pascapanen jagung dan sereal lain.			
	- Sarana pascapanen jagung dan sereal lain.			
	c Kedelai dan Aneka Kacang	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang.			
	- Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.			
7	d Aneka Umbi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Teknologi pascapanen aneka umbi.			
	- Sarana pascapanen aneka umbi.			
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN			
	Pengolahan Hasil Pertanian			
7	a Tanaman Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Sereal			
	- Aneka kacang dan Aneka Umbi			
	b Hortikultura	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Tanaman Buah dan Sayuran			
7	- Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat			

1	2	3	4	5
c Perkebunan - Tanaman Semusim - Tanaman Tahunan d Peternakan - Ruminansia - Non Ruminansia Mutu dan Standarasi a Standardisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan b Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan c Akreditasi dan Kelembagaan - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan d Kerjasama dan Harmonisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah

1	2	3	4	5
Pengembangan Usaha dan Investasi				
a	Kemitraan dan Kewirausahaan - Kemitraan - Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
b	Investasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
c	Promosi Dalam Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
d	Promosi Luar Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
Pemasaran Domestik				
a	Informasi Pasar - Analisis Pasar - Deseminasi informasi Pasar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
- b Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga - Pemantauan Pasar - Stabilisasi Harga - c Sarana dan Kelembagaan Pasar - Sarana Pasar - kelembagaan Pasar - d Jaringan Pemasaran - Akses Pasar - Sarana Pemasaran Pemasaran Internasional - a Analisis dan Pengembangan Ekspor - Analisis Ekspor - Pengembangan Ekspor - b Pemasaran Bilateral - c Pemasaran Regional dan Multilateral - Regional - Multilateral		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
d Kerjasama Komoditi - Kerjasama Komoditi Regional - Kerjasama Komoditi Multilateral dan Bilateral		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
8 PENELITIAN , PENGKAJIAN ,DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 1 Administrasi meliputi : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat 2 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan a.Hasil Penelitian dan Pengembangan b.Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi 3 Diseminasi 4 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian a.Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	5 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	6 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	7 Data Penelitian dan Pengembangan	5 Tahun setelah data diperbaharui	5 Tahun	Permanen
	8 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)			
	a. Hak Cipta	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
b. Hak Paten Sederhana		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	c. Hak Paten Biasa	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	d. Hak Merek	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	e. Pendaftaran Varietas Tanaman	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f. Permohonan Hak PVT/TT Tanaman Semusim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	g. Permohonan Hak PVT/TT Tanaman Tahunan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	h. Permohonan HKI yang ditolak Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Data Penelitian dan Pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Permanen
9	KETAHANAN PANGAN Ketersediaan dan Kerawanan Pangan a Ketersediaan Pangan - Analisis Ketersediaan Pangan - Sumberdaya Pangan b Akses Pangan - Analisis Akses Pangan - Pengembangan Akses Pangan c Kerawanan Pangan - Analisis Kerawanan Pangan - Penanggulangan Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Permanen

1	2	3	4	5
a Distribusi Pangan - Analisis Distribusi Pangan - kelembagaan Distribusi Pangan b Harga Pangan - Analisis Harga Pangan Produsen - Analisis Harga Pangan Konsumen c Cadangan Pangan - Cadangan Pangan Pemerintah - Cadangan Pangan Masyarakat Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan a Konsumsi Pangan - Pola Konsumsi Pangan - Kebutuhan Konsumsi Pangan b Penganekaragaman Pangan - Pengembangan Pangan Lokal - Promosi Penganekaragaman Pangan		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
c	Keamanan Pangan Segar			
-	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
-	kelembagaan Keamanan Pangan Segar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
a Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan				
b Dewan Ketahanan Pangan				
c SOLID				
d Penghargaan Ketahan Pangan				
10	KARANTINA PERTANIAN			
Data Karantina				
a Data karantina Hewan		3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Permanen
(1) Data Penyakit Hewan		3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Permanen
(2) Teknik dan Metode		3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Musnah
(3) Data Kualitatif dan Kuantitatif		3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Permanen
(4) Laporan		3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Musnah
(5) Data Sarana/Laboratorium/Lokasi				

1	2	3	4	5
b	Data Karantina Tumbuhan			
	(1) Data Penyakit Tumbuhan	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Permanen
	(2) Teknik dan Metode	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Permanen
	(3) Data Kualitatif dan Kuantitatif	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Musnah
	(4) Laporan	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Permanen
	(5) Data Sarana/Laboratorium/Lokasi	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Musnah
	Inventarisasi Penyakit			
	a Inventarisasi Penyakit Hewan			
	(1) Survei	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	(2) Determinasi Penyakit/Daerah Pencar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
b	(3) pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	Inventarisasi Penyakit Tumbuhan			

1	2	3	4	5
(1) Survei (2) Determinasi Penyakit/Daerah Pencar (3) pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa Tindakan Karantina a Tindakan Karantina Hewan (1) Pemeriksaan (2) Pengasingan (3) Pengamatan (4) Perlakuan (5) Penahanan (6) Penolakan (7) Pemusnahan (8) Pembebasan b Tindakan Karantina Tumbuhan (1) Pemeriksaan (2) Pengasingan (3) Pengamatan (4) Perlakuan (5) Penahanan (6) Penolakan (7) Pemusnahan (8) Pembebasan		5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
		5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
		5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
b	Tertib Operasional Karantina Tumbuhan (1) Penelitian Data Laporan Operasional (2) Polisi Khusus/ Keterlibatan (PPNS)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah
1.1	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman a Permohonan Perlindungan Varietas Tanam b Pengujian Perlindungan Varietas Tanam c Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman Pelayanan Perijinan Pertanian a Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian) b Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhn, teknis pengalihan saham perkebunan) c Sarana III (bidang bibit, karakas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak) Pelayanan Hukum a Sertifikasi	10 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun	15 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	b. Pertimbangan Hukum	10 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	15 Tahun	Permanen
12	BIMBINGAN TEKNIS	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
13	EVALUASI	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
II	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERDAGANGAN			
I	KEBIJAKAN Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri,Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional.	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyajian bahan c. Perumus Kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK f. perumusan dan penerapan standar PERDAGANGAN DALAM NEGERI Bina Usaha a. Kelembagaan dan penguatan usaha Kelembagaan Penguatan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
b. Jasa Perdagangan - Perdagangan berbasis elektronik - Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis c. Usaha dagang asing dan keagenan - Usaha dagang asing - Keagenan d. Informasi perusahaan - Pendaftaran perusahaan - Seksi analisa LKTP e. Pelaku pasar - Pengecer - Pemasok Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri a. iklim usaha dan bimbingan teknis - Iklim usaha - Bimbingan teknis b. fasilitasi usaha dan pemasaran - Fasilitasi usaha produktif - Pemasaran	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan			

1	2	3	4	5
c. pengembangan produk lokal - Penelaahan potensi produk - Fasilitasi penguatan produk d. pencitraan produk dalam negeri - kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri - peningkatan promosi		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
Logistik dan Sarana Distribusi				
a. Pengembangan sarana distribusi - Perencanaan - Bimbingan teknis pengembangan b. Pengelolaan sarana distribusi - Bimbingan teknis pengelolaan - Evaluasi pengelolaan c. kerja sama pengembangan sistem logistik - Pemerintah - Lembaga non pemerintah d. Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik - Informasi logistik - Bimbingan teknis penyedia jasa logistik		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
Bahan Pokok dan Barang Strategis a. Informasi Pasar - Informasi harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis - Informasi non harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis b. Hasil industri - Gula dan tepung - Minyak goreng dan garam c. Barang strategis - Hasil agro - Hasil industri d. Bahan pokok agro - Serealia - Hewan dan non serealia	2 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun Musnah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Musnah	3 Tahun Musnah	3 Tahun Musnah
3	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	Standardisasi			

1	2	3	4	5
a. kelembagaan dan informasi standar - Hubungan kelembagaan - Informasi standar b. kerjasama standarisasi - kerjasama regional - kerjasama bilateral dan multilateral c. Perumusan dan Penerapan Standar - Penerapan Standar - Perumusan Standar d. Tata Usaha - Kepegawaian - Keuangan - Perencanaan dan Program - Inventaris Kantor Pemberdayaan Konsumen a. kerjasama, informasi, dan publikasi - kerja sama - informasi dan publikasi b. analisa penyelenggara perlindungan konsumen - konsultasi hukum - analisis		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen

1	2	3	4	5
4	PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Perniagaan a. Bina Usaha - Kelembagaan dan pelaku penunjang - pelaku pasar b. Pengawasan Transaksi - Kelembagaan dan pelaku penunjang - Pelaku pasar c. Pengawasan keuangan dan audit - Pemantauan dan evaluasi keuangan - Audit kepatuhan dan keuangan Analisis Pasar a. Pengkajian pasar - Pengkajian pasar fisik dan penyerahan - Posisi dan pelaporan b. Pengembangan pasar - Kelembagaan dan produk - Tata tertib dan kontrak c. Sistem informasi - Teknologi informasi - Data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
Pasar Fisik dan Jasa	a. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang - Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang - Pembinaan pelaku sistem resi gudang b. Pengawasan pasar lelang - Pengawasan transaksi - Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang c. Pengawasan sistem resi gudang - Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi - Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
III	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN			
1	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkerataapian : 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
8	- jaringan transportasi jalan sekunder b Pengembangan Transportasi Jalan : - sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - pengembangan transportasi jalan 2 Sarana Angkutan Jalan a Pengujian Kendaraan Bermotor - pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor - akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor b Teknologi Kendaraan Bermotor : - sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen

1	2	3	4	5
	- pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor - persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor - harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen
	3 Lalu lintas jalan a Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas : - analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan - manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional b Perlengkapan Jalan : - Pedoman teknis perlengkapan jalan - penimbangan kendaraan bermotor di jalan - akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	- kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor - pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional 4 Angkutan jalan a Angkutan Penumpang : - tarif angkutan penumpang kelas ekonomi - izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara - izin trayek antar kota antar propinsi - izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersilat lintas batas negara & antar kota/ propinsi - penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	- pemberian subsidi angkutan umum - angkutan perintis - penghargaan perusahaan angkutan umum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	b Angkutan Barang : - sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - tarif angkutan barang - izin operasi angkutan barang tertentu - pembinaan angkutan barang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen
	5 Pengendalian operasioanl a Monitoring Operasional : - pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
pengawasan, penerbitan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan b Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil : - Pedoman Teknis - penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Bimtek PPNS - Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 1 Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan a Analisa dan Evaluasi Jaringan : - Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan - Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen	

1	2	3	4	5
1	b Pengembangan Jaringan :			
	- Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a Rancang Bangun Sarana :			
	b Bimbingan Perawatan Sarana :	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan			
	- pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan			
	3 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a Rancang Bangun Pelabuhan :			
	- perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan			

1	2	3	4	5
	- rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional b Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan : - penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan - kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 4 Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan a Manajemen Lalu Lintas : - manajemen lalu lintas - tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan - Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau - sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau b Alur dan Perambuan : - pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah

1	2	3	4	5
1	- penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau - perambuan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a Bimbingan Usaha Angkutan :	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan - persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Tarif dan Keperintisan : - perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan - kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
Bina Sistem Transportasi Perkotaan 1 Jaringan Transportasi Perkotaan a Jaringan Transportasi Perkotaan : - transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan - transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi - Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan 2 Lalu Lintas Perkotaan a Lalu Lintas Perkotaan : - manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan - manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan - penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah 3 Angkutan Perkotaan a Angkutan Perkotaan : - penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek - jaringan trayek perkotaan - penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi 4 Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan a Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan : - penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang - pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi - penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi 5 Dampak Transportasi Perkotaan a Dampak Transportasi Perkotaan : - penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan				
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	- penanggulangan dampak transportasi di kawasan perkotaan - masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan - pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota - rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan - Masterplan transportasi perkotaan Keselamatan Transportasi Darat 1 Manajemen Keselamatan a Monitoring dan Evaluasi : - monitoring dan evaluasi data kecelakaan - kualifikasi unit pengkajian - pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan b Pengembangan Keselamatan :	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 8 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen

1	2	3	4	5
1	- program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan - harmonisasi kebijakan	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	2 Promosi dan Kemitraan Keselamatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a Promosi :	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- promosi keselamatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Kemitraan :	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Bina Keselamatan Angkutan Umum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum :	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b Keselamatan Awak Angkutan Umum :	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau			

1	2	3	4	5
4	Audit dan Inspeksi Keselamatan			
a	Audit Keselamatan :			
	- Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia - identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan - audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan - b Inspeksi Keselamatan : - Pedoman keselamatan - Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan - investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah
IV	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENANAMAN MODAL			
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi:	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b Penyiaapan Kebijakan c Perumusan Kebijakan d Masukan dan Dukungan Kebijakan e Penetapan NSPK			
2	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL A. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya 1) Agribisnis a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan 2) Energi a) Energi Terbarukan b) Energi Tak Terbarukan 3) Sumber Daya Mineral a) Mineral Logam b) Mineral Non Logam B. Perencanaan Industri Manufaktur 1) Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka a) Industri Logam dan Mesin b) Industri Tekstil dan Aneka 2) Industri Kimia a) Industri Kimia Dasar b) Industri Barang Kimia dan Farmasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
1	3) Industri Alat Transportasi dan Telematika	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a) Industri Alat Transportasi			
	b) Industri Telematika			
	C. Perencanaan Jasa dan Kawasan			
	1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a) Jasa Perdagangan			
	b) Jasa Pariwisata			
	2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan			
	b) Jasa Lainnya			
	3) Kawasan Ekonomi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a) Kawasan Ekonomi Khusus			
	b) Kawasan Ekonomi Lainnya			
	D. Perencanaan Infrastruktur			
	1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a) Infrastruktur Transportasi Darat			
	b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan			

1	2	3	4	5
1	B. Pengembangan Potensi Daerah			
	1) Sektor Primer dan Tersier	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	a) Sektor Primer			
	b) Sektor Tersier			
	2) Sektor Sekunder	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telekomatika			
	b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka			
	C. Pemberdayaan Usaha			
	1) Pembinaan dan Penyuluhan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a) Pembinaan			
	b) Penyuluhan			
	2) Kemitraan Usaha	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a) Sektor Primer dan Tersier			
	b) Sektor Sekunder			
	3) Pelayanan Usaha	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a) Sektor Primer dan Tersier			
	b) Sektor Sekunder			
4	PROMOSI PENANAMAN MODAL			
	A. Pengembangan Promosi			
	1) Analisis Strategi Promosi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a) Analisis Target Promosi			
	b) Analisis Daya Saing Promosi			

1	2	3	4	5
2) Fasilitas Promosi Luar Negeri a) Wilayah Amerika dan Eropa b) Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika B. Promosi Sektoral 1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan a) Industri Sumber Daya Alam b) Jasa dan Kawasan 2) Promosi Industri Manufaktur a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik b) Industri Manufaktur Lainnya 3) Promosi Infrastruktur a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya C. Fasilitas Promosi Daerah 1) Wilayah Kalimantan D. Pameran dan Sarana Promosi 1) Pameran 5 Tahun Musnah a) Penyusunan Program dan Monitoring b) Penyelenggaraan dan Evaluasi 2) Media Cetak a) Materi Promosi b) Publikasi dan Distribusi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 			

1	2	3	4	5
3) Media Elektronik a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
5 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL A. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral C. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional 1) Asosiasi dan Lembaga Bisnis a) Asosiasi Bisnis b) Lembaga Bisnis 2) Lembaga Keuangan a) Lembaga Perbankan b) Lembaga Non Perbankan		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
6 PELAYANAN PENANAMAN MODAL A. Pelayanan Aplikasi 1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan 2) Aplikasi Sektor Sekunder a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan B. Pelayanan Perizinan 1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa		5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
2) Perizinan Sektor Sekunder	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen	
a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka				
C. Pelayanan Fasilitas				
1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen	
a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa				
2) Perizinan Sektor Sekunder	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen	
a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka				
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
A. Pemantauan Penanaman Modal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
B. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen	
C. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
D. Pengawasan Penanaman Modal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen	
E. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen	

1	2	3	4	5
	F. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
V	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3,limbah B3,dan sampah, penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas a Pengkajian dan pengusulan kebijakan: - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor Kajian Dampak Lingkungan - Pengembangan Perangkat Kebijakan b Penyiapan bahan c Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan d Pengumpulan dan pengolahan data e. penetapan dalam bentuk nspk	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	TATA LINGKUNGAN A. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan a) Dokumentasi Inventarisasi b) Pedoman Inventarisasi c) Penetapan Ekoregion d) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional e) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota 2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam B. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 1) Evaluasi Penerapan 2) Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
1	C. Ekonomi Lingkungan			
	1) Perencanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a) Valuasi Ekonomi			
	b) Internalisasi Lingkungan			
	2) Insentif dan Pendanaan Lingkungan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	D. Dampak Lingkungan			
	1) Bimtek Dampak Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	a) Penilaian dokumen lingkungan			
	b) Pemeriksaan dokumen lingkungan			
3	3) Evaluasi dan Tindak Lanjut	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	a) Evaluasi			
	b) Tindak Lanjut			
	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN			
	A. Pemantauan dan Pengawasan			
	1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a) Industri Kimia			
	b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin			
	c) Aneka Industri			
	d) Prasarana dan Jasa			
	2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas			
	3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil			

1	2	3	4	5
1	a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil 4) Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat B. Evaluasi dan Pengembangan 1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa a) Industri Kimia b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin c) Aneka Industri d) Prasarana dan Jasa 2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas 3) Agro Industri dan Usaha Skala kecil a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil 4) Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM A. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan 1) Pengembangan a) Sumber Daya Genetik b) Keamanan Hayati			
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
2) Pemanfaatan a) Sumber Daya Genetik 3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik a) Pengembangan dan Pemanfaatan b) Pemantauan dan Pengawasan 4) Keamanan Hayati a) Pengembangan dan Pengelolaan b) Pemantauan dan Pengawasan 5) Pengendalian Kerusakan Lahan a) Lahan Budidaya b) Lahan Non Budidaya B. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat 1) Kerusakan Ekosistem a) Sungai b) Kerusakan Ekosistem c) Pengelolaan Kualitas Air 2) Danau a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem b) Pengelolaan Kualitas Air 3) Rawa a) Rawa gambut b) Rawa bukan gambut C. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut 1) Pencegahan 2) Penanggulangan 3) Pemulihan		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
2 Perpajakan Perpajakan Koperasi Perpajakan UKM 3 Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank e Pembiayaan dan Penjaminan Kredit 1 Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang 2 Penjaminan Kredit Penjaminan Asuransi Kredit 3 Pasar Modal Obligasi Modal Penyeritaan t Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)		5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun Permanen		
c Penasaran dan Jaringan Usaha a Perdagangan Dalam Negeri 1 Pengadaan Pengadaan Sektor Formal Pengadaan Sektor Informal 2 Distribusi Distribusi Sektor Formal Distribusi Sektor Informal 3 Pengembangan Pengembangan Sektor Formal Pengembangan Sektor Informal b Ekspor dan Impor 5 Tahun Permanen 1 Ekspor Ekspor Koperasi Ekspor UKM		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Musnah	3 Tahun 3 Tahun Permanen	

1	2	3	4	5
7	f Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	a Pengembangan Kewirausahaan			
	1 Lembaga Kewirausahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Pengembangan Jaringan Kewirausahaan			
	Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan			
	2 Penumbuhan Kewirausahaan			
	Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan			
	Evaluasi Kewirausahaan			
	3 Sosialisasi Kewirausahaan			
	Perangkat Lunak			
	Promosi Kewirausahaan			
	b Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM			
	1 Diklat Formal dan Informal	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	Diklat Formal			
	Diklat Informal			
	2 Diklat Non Formal			
	Perangkat Lunak			
	Sarana dan Prasarana Diklat			
	3 Kerjasama Lembaga Diklat			
	Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah			
	Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah			
	c Peran Serta Masyarakat			
	1 Peningkatan dukungan media Massa terhadap Koperasi & UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Peningkatan dukungan media Massa terhadap Koperasi			
	Peningkatan dukungan media Massa terhadap UKM			
	2 Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM			
	Peningkatan dukungan LSM terhadap Koperasi			
	Peningkatan dukungan LSM terhadap UKM			
	3 Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi			
	dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi			
	dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM			

1	2	3	4	5
d Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	1 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
2 Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal				
3 Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah				
e Advokasi	1 Advokasi Organisasi dan Manajemen Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM Advokasi Organisasi Advokasi Manajemen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
2 Advokasi Kemitraan dan Teknologi Advokasi Kemitraan Advokasi Teknologi				
3 Advokasi Peraturan Perundang-Undangan Kajian Penerapan Sosialisasi Perundang-Undangan				
8 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	a Produktifitas dan Mutu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
1 Produktifitas Inkubator Teknologi Pengembangan Klaster				
2 Peningkatan Mutu Disain Standarisasi				
3 Sertifikasi Produk Sertifikasi Label dan Merek				
b Restrukturisasi Usaha	1 Restrukturisasi Manajemen Manajemen Koperasi Manajemen UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2 Restrukturisasi Pendanaan Pendanaan Koperasi Pendanaan UKM			
	3 Restrukturisasi Kelembagaan Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi Restrukturisasi Kelembagaan UKM			
	c Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) 1 Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Asosiasi dan Manajemen LPB Akreditasi LPB	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pengembangan Bisnis LPB Peningkatan Kerja sama LPB Kerja sama Layanan LPB			
	3 Pengembangan Jaringan LPB Kerja sama Kelembagaan LPB Kerja sama Sarana dan Teknologi			
d Fasilitasi Investasi KUKM 1 Investasi Klaster KUKM Fasilitasi Investasi KUKM Agro Bisnis 2 Fasilitasi Investasi KUKM Non Agro Bisnis Pengembangan Pangan Pengembangan Non Pangan 3 Fasilitas Investasi Aneka Usaha KUKM Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi Fasilitasi Investasi Usaha UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
e Pengembangan Sistem Bisnis 1 Fasilitasi Transaksi dalam Negeri Luar Negeri 2 Kerja Sama Usaha Pertukaran Koperasi Pertukaran UKM 3 Jaringan Komunikasi Bisnis Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis Komunikasi Bisnis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

1	2	3	4	5
9	Pengkajian Sumber Daya KUKM a Penelitian Koperasi 1 Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 2 Penyelenggaraan Kelembagaan Koperasi Bisnis Koperasi 3 Tata Laksana Penelitian Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi Sarana dan Prasarana b Penelitian UKM 1 Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 2 Penyelenggaraan Kelembagaan UKM Bisnis UKM 3 Tata Laksana Penelitian Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi Sarana dan Prasarana c Penelitian Sumber Daya 1 Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 2 Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Pembinaan 3 Tata Laksana Penelitian Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi Sarana dan Prasarana d Pengembangan Perkaderan UKM 1 Penyuluhan Penyelenggaraan Materi Penyuluhan 2 Perkaderan Penilaian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
1	Pengembangan 3 Kerja Sama dan Jaringan Lembaga Pemerintah Lembaga Non Pemerintah			
10	Kerja Sama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
VIII SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN			
1	1 Kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi. - Pengkajian dan pengusulan Kebijakan - Penyiapan bahan - Perumusan Kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan dalam Penyusunan Kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK - Perumusan dan penerapan standar	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	2 Tahun	Permanen
2	2 MoU (Memorandum of Understanding)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
2	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN - Pengkajian dan pengusulan Penetapan - Penyiapan bahan - Perumusan Penetapan - Pemberian masukan dan dukungan dalam Penyusunan Penetapan - Penetapan dalam bentuk keputusan	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	2 Tahun	Permanen
3	PEMBINAAN PENDIDIKAN A Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal 1 Paud a Bahan ajar			

1	2	3	4	5
Alat permainan edukatif b Pelatihan c Block Grant d Sosialisasi e Peringatan hari anak nasional 2 Pendidikan masyarakat a Penyelenggaraan program bahan ajar Penyusunan majalah b Pemberian bantuan sosial Penilaian proposal Pemberian bansos c Pembinaan program Temu koordinasi Bintek program/pendampingan Peningkatan kapasitas kelembagaan		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	d Lomba, penghargaan, dan anugerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	e Peringatan hari anak internasional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f Pameran/publikasi/sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Kursus dan pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a Penyelenggaraan program	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Uji kompetensi (akreditasi)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Penilaian dan Penetapan kinerja Lembaga kursus dan pelatihan (LKP)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Pendataan Lembaga kursus dan pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Penguatan kerja sama dengan Lembaga/mitra	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b Pemberian bantuan sosial	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	c Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	d Standar kursus dan pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Kurikulum bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	e Lomba lembaga kursus berprestasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f Publikasi dan promosi kursus	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	g Sertifikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Pendidik dan tenaga pendidikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b Block grant	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c Sosialisasi (modul)	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d Data pendidik dan tenaga pendidik			

1	2	3	4	5
B Pendidikan dasar 1 Sekolah dasar a Kurikulum b Bahan ajar c Pelatihan d Block grant e Bimbingan teknis/ sosialisasi f Lomba, sayembara, dan festival g Bantuan operasional sekolah [BOS] h Bantuan siswa miskin				
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen	

1	2	3	4	5
2 Sekolah menengah pertama	a Kurikulum	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c Pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	d Block grant	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	e Bimbingan teknis/ sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f Lomba, sayembara, dan festival	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	g Bantuan operasional sekolah [BOS]	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	h Bantuan siswa miskin	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			
	a Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	b Petunjuk teknis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c Block grant	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	d Sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	e Lomba, sayembara, festival, gelbyar, dan jambore	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f Kurikulum / bahan pembelajaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	g Alat bantu pembelajaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	h Pendataan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	i Kelembagaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Unit kesehatan sekolah			
	- Pendidikan jasmani adaptif			
	- Pendidikan inklusi			
	- Block grant			

1	2	3	4	5
4 Pendidik dan tenaga pendidik a Pendataan dan pemetaan b Pembinaan guru dan tenaga pendidik c Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi) d Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah e Penghargaan guru dan tenaga kependidikan f Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan g Block grant h Bimbingan teknis/ sosialisasi	- Bimbingan teknis/ sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah

1	2	3	4	5
4	KEBUDAYAAN A Pelestarian cagar budaya dan permuseuman 1 Registrasi nasional a Pendaftaran dan penetapan b Pengelolaan data 2 Pelindungan a Perizinan dan pengamanan b Pemeliharaan dan pemugaran 3 Pengembangan dan pemanfaatan a Pengembangan b Pemanfaatan 4 Eksplorasi dan dokumentasi a Eksplorasi cagar budaya b Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah data diperbaharui 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
D. Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer 1) Perangkat Mitigasi 2) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca a) Laporan inventarisasi GRK nasional b) Data bidang inventarisasi GRK 3) Pengendalian Bahan Perusak Ozon a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon 4) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan E. Adaptasi Perubahan Iklim 1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim 2) Kerentanan Perubahan Iklim a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim b) Media kliring kerentananan perubahan iklim	PENGELUARAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH A. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
1) Registrasi dan notifikasi a) Registrasi b) Notifikasi 2) Pemantauan a) Sektor industri b) Sektor non industri 3) Evaluasi dan Tindak Lanjut a) Sektor industri b) Sektor non industri B. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Pengumpulan dan Pemanfaatan 2) Pengangkutan dan Pengolahan 3) Penimbunan dan Dumping 4) Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas a) Notifikasi b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas C. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 1) Pemantauan a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi 2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
6	D. Pengelolaan Sampah 1) Pembatasan Sampah 2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 3) Pembentukan Dewan Adipura 4) Penetapan Pemenang Adipura	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	HUKUM LINGKUNGAN			
	A. Hukum Administrasi Lingkungan 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan a) Pengembangan Pengaduan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan 2) Penataan Hukum Administrasi Lingkungan a) Penerapan hukum administrasi lingkungan b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan a) Administrasi Gugatan b) Gugatan 2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan a) Kerugian Negara dan Masyarakat b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	C. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 1) Penyidikan a) Administrasi Penyidikan b) Pelaksanaan Penyidikan	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 tahun	Permanen

1	2	3	4	5
1	2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut a) Koordinasi penuntutan b) Evaluasi dan tindak lanjut 3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil D. Perjanjian Internasional Lingkungan 1) Pendapat Hukum Perjanjian Internasional a) Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional b) Tindak Lanjut Perjanjian Internasional 2) Evaluasi Perjanjian Internasional a) Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran b) Evaluasi Perjanjian Internasional Perusahaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah
	7	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	A. Komunikasi Lingkungan			
	1) Pengembangan Komunikasi			
	a) Pengelolaan Pengaduan			
	a) Program Komunikasi			
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
8	b) Evaluasi Komunikasi 2) Publikasi dan Kampanye a) Publikasi b) Kampanye B. Penguatan Inisiatif Masyarakat 1) Komunitas Pendidikan Lingkungan a) Pengembangan dan Bimbingan b) Evaluasi 2) Kearifan Lingkungan a) Inventarisasi b) Revitalisasi C. Peningkatan Peran Masyarakat 1) Masyarakat Perkotaan a) Masyarakat Kawasan Permukiman b) Masyarakat Kawasan Rentan 2) Masyarakat Pedesaan a) Masyarakat Petani b) Masyarakat Nelayan D Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan 1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat 2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha PEMBINAAN SARANA TEKNIK LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS A. Data dan Informasi Lingkungan 1) Pengelolaan Data a) Pengumpulan dan Pengolahan Data b) Manajemen Basis Data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
VI	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Kebijakan penanggulangan bencana meliputi kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan logistik dan peralatan meliputi : 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN A. Pengurangan Resiko Bencana 1 Pencegahan a. Pengkajian Resiko b. Pengelolaan Resiko 2 Mitigasi a. Mitigasi Struktur b. Mitigasi Non Struktur B. Pemberdayaan Masyarakat 1 Peran Lembaga Usaha a. Usaha Padat Modal b. Usaha Padat Karya 2 Peran Organisasi Sosial Masyarakat a. Organisasi Internasional b. Organisasi Sosial Masyarakat Nasional 3 Peran Masyarakat a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	3 Bantuan Hunian Sementara a. Pembangunan Hunian Sementara b. Pendukung Hunian Sementara C. Perbaikan Darurat 1 Pembersihan Lingkungan a. Penyiapan Peralatan b. Angkutan 2 Perbaikan Sarana Vital a. Prasarana Sosial b. Prasarana Ekonomi 3 Pemantauan dan Pelaporan a. Pemantauan b. Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen
4	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI A. Penilaian Kerusakan 1 Inventarisasi Kerusakan a. Inventarisasi Fisik b. Inventarisasi Sosial Ekonomi 2 Estimasi Pembiayaan a. Estimasi Pembiayaan Pembangunan b. Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik 1 Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum a. Rehabilitasi Fasilitas Umum b. Rekonstruksi Fasilitas Umum 2 Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial a. Rehabilitasi Fasilitas Sosial b. Rekonstruksi Fasilitas Sosial 3 Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan a. Rehabilitasi Rekonstruksi Berat	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 1 Pemulihan dan Peningkatan Sosial a. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya b. Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan 2 Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi a. Pemulihan Ekonomi b. Peningkatan Ekonomi D. Penanganan Pengungsi 1 Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi a. Perlindungan Pengungsi b. Pemberdayaan Pengungsi 2 Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi a. Kompensasi b. Pengembalian hak 3 Penempatan Pengungsi a. Pemulangan dan Repatriasi	b. Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
5	b. Relokasi/Pengalihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	LOGISTIK DAN PERALATAN			
	A. Logistik			
	1 Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	a. Analisis Kebutuhan			
	b. Pengadaan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	2 Penyimpanan dan Distribusi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Penyimpanan			
	b. Distribusi			
	B. Peralatan			
	1 Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	a. Analisis Kebutuhan			
	b. Pengadaan			
	2 Penyimpanan dan Pemeliharaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Penyimpanan			
	b. Pemeliharaan			

1	2	3	4	5
	3 Penggerakan dan Distribusi a. Penggerakan b. Distribusi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
VII	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
1	Kebijakan dalam kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya UKM Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan - Pengkajian dan pengusulan Kebijakan - Penyiapan Kebijakan - Perumusan Kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan Kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
	2 Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Kelembagaan Koperasi dan UKM - a Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 1 Organisasi Koperasi dan UKM - Organisasi Koperasi - Organisasi UKM 2 Badan Hukum Koperasi - Penatausahaan Badan Hukum Koperasi - Evaluasi Badan Hukum Koperasi 3 Penelaahan Kasus Hukum - Kasus Hukum Koperasi - Kasus Hukum UKM			

1	2	3	4	5
b Peraturan Perundang-Undangan 1 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan-Undang-Undangan Koperasi - Penyusunan Peraturan Perundang-Undang-Undangan Koperasi - Evaluasi Peraturan-Undang-Undangan Koperasi 2 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan-undangan-undangan UKM - Penyusunan Peraturan Perundang-Undang-Undangan UKM - Evaluasi Peraturan-Undang-Undangan UKM 3 Dokumentasi Peraturan Perundang-Undang-Undangan - Produk Peraturan Perundang-Undang-Undangan Pusat - Peraturan Daerah	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen	
c Tata laksana Koperasi dan UKM 1 Tata laksana Koperasi - Tata laksana Koperasi Primer - Tata laksana Koperasi Sekunder 2 Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah - Tata laksana Usaha Kecil - Tata laksana Usaha Mengah 3 Klasifikasi Koperasi dan UKM - Klasifikasi Koperasi - Klasifikasi UKM	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
d Keanggotaan Koperasi 1 Partisipasi Usaha dan Permodalan - Partisipasi Usaha - Partisipasi Permodalan 2 Partisipasi Pengawasan - Rapat Anggota - Pengawasan 3 Pengembangan Anggota - Kaderisasi - Penyuluhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah	

1	2	3	4	5
e Pengendalian dan Akuntabilitas				
1 Pengendalian - Pengendalian Intern - Tindak Lanjut Hasil Pengendalian 2 Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi - Akuntabilitas - Akuntansi dan Audit 3 Monitoring dan Evaluasi - Monitoring - Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
4 Produksi				
a Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura				
1 Tanaman Pangan - Padi - Palawija	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
2 Hortikultura - Buah-Buahan dan Tanaman Obat - Tanaman Hias dan Sayur				
3 Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan b Kehutanan dan Perkebunan				
1 Kehutanan - Hutan Produksi - Hutan Kemasyarakatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

1	2	3	4	5
2 Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah Tanaman Keras 3 Sarana Sarana Produksi Sarana Pengolahan c Perikanan dan Peternakan 1 Perikanan Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya 2 Peternakan Ternak Besar Ternak Kecil 3 Sarana Sarana Produksi Sarana Pengolahan d Industri Kerajinan dan Pertambangan 1 Industri - Sandang, Logam dan Elektronika - Pangan, Kimia dan Aneka 2 Kerajinan Logam Non Logam 3 Pertambangan dan Migas pertambangan Umum Pertambangan Migas e Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 1 Ketenagalistrikan dan Konstruksi Listrik Konstruksi 2 Aneka Usaha Jasa Umum Angkutan 3 Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Pariwisata Pos dan Telekomunikasi		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
B Pembinaan kesenian dan perfilman 1 Pembinaan seni pertunjukan a Seni pertunjukan tradisional b Seni pertunjukan nontradisional 2 Pembinaan seni rupa a Seni rupa murni b Seni rupa terapan C Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi 1 Kelembagaan dan kepercayaan a Pemberdayaan lembaga b Hubungan antar lembaga 2 Komunitas kepercayaan a Komunitas adat		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	b Upacara adat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional			
	a Pengetahuan tradisional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b Ekspresi budaya tradisional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	4 Lingkungan budaya dan pranata sosial			
	a Lingkungan budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b Pranata sosial	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	D Sejarah dan nilai budaya			
	1 Sejarah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a Penggalian sumber sejarah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b Penulisan sejarah			
	2 Pemetaan nilai			
	a Pemetaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	b Klasifikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Verifikasi dan perumusan nilai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a Verifikasi nilai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b Perumusan nilai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	4 Dokumentasi dan publikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a Dokumentasi sejarah dan nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b Publikasi sejarah dan nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	E Internalisasi nilai dan diplomasi budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	1 Internalisasi nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a Pengemasan nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b Penanaman nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Kekayaan budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a Pencatatan kekayaan budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
5	b Penetapan kekayaan budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Warisan budaya nasional dan dunia			
	a Warisan budaya benda			
	b Warisan budaya takbenda			
5	PENILAIAN PENDIDIK	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	A Penilaian akademik			
	B Penilaian non akademik			
	C Analisis dan sistem informasi penilaian			
6	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	A Pengembangan dan perlindungan			
	1 Pengkajian			
	a Bahasa			
	b Sastra	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	2 Pembakuan dan perlindungan			
	3 Informasi dan publikasi			

1	2	3	4	5
7	B Pembinaan dan pemasyarakatan 1 Pemasyarakatan a Penyuluhan b Bantuan teknis C Pembelajaran a Proses pembelajaran b Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan D Peningkatan dan pengendalian a Peningkatan fungsi dan peran b Pengendalian penggunaan bahasa	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Permanen
	PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN A Pengembangan profesi pendidik 1 Peningkatan kompetensi a Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b Pengembangan profesi pendidikan dasar c Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah 2 Sertifikasi a Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b Pengembangan profesi pendidikan dasar c Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah B Pengembangan tenaga kependidikan 1 Program a Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
2 Evaluasi a Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai C Pengembangan SDM kebudayaan 1 Program a Peningkatan kompetensi b Sertifikasi 2 Evaluasi a Peningkatan kompetensi b Sertifikasi D Penjaminan mutu pendidikan 1 Pemetaan mutu a Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b Penjaminan mutu pendidikan dasar c Penjaminan mutu pendidikan menengah 2 Sistem informasi a Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b Penjaminan mutu pendidikan dasar c Penjaminan mutu pendidikan menengah F Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman G Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi H Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	2 Evaluasi a Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai C Pengembangan SDM kebudayaan 1 Program a Peningkatan kompetensi b Sertifikasi 2 Evaluasi a Peningkatan kompetensi b Sertifikasi D Penjaminan mutu pendidikan 1 Pemetaan mutu a Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b Penjaminan mutu pendidikan dasar c Penjaminan mutu pendidikan menengah 2 Sistem informasi a Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b Penjaminan mutu pendidikan dasar c Penjaminan mutu pendidikan menengah F Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman G Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi H Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
8	I Penyaluran block grant pascabencana J Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen
	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN			
	A Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film 1 Perancangan dan produksi 2 Penyiaran dan pengendalian	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun		Permanen
	B Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web 1 Perancangan dan produksi 2 Aplikasi dan pengendalian	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun		Permanen
9	C Pengembangan jejaring 1 Pengkajian dan perancangan 2 Pemeliharaan dan pengendalian 1 Proposal/TOR/KAK	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun		Permanen
	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN			
	A Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 1 Validasi dan integrasi data peserta didik 2 Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun		Permanen

1	2	3	4	5
	B Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran 1 Validasi dan integrasi data satuan pendidikan 2 Validasi dan integrasi data proses pembelajaran C Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik 1 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak 2 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah 3 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
10	MONITORING DAN EVALUASI	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
IX	SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Kebijakan Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Masukan dan dukungan kebijakan E. Penetapan NSPK	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	1 Tahun	Permanen
2	Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum A. Data gender	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
1	B. Advokasi dan fasilitasi	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender			
	3 Perlindungan perempuan (kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan)			
	A. Data perlindungan perempuan			
	B. Advokasi dan fasilitasi			
4	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	D. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender			
	E. Analisis dan penyajian informasi gender			
	Perlindungan anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum)			
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
5. Tumbuh kembang anak (pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak)	A. Data perlindungan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Advokasi dan fasilitasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	A. Data tumbuh kembang anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Advokasi dan fasilitasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
X	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	KEBLAJAKAN Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Perumus Kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 penetapan dalam bentuk NSPK Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika 1 Teknik Pos dan Telekomunikasi 2 Teknik Komunikasi Radio 3 Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi 4 Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar 5 Standar dan Audit Perangkat Lunak	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen
2	SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA A. Penataan Sumber Daya 1 Alokasi Spektrum Dinas - Alokasi Dinas Tetap - Alokasi Dinas Bergerak Darat 2 Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat - Alokasi Dinas Penyiaran - Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit 3 Orbit Satelit - Notifikasi dan Penataan Filing Satelit - Tata Kelola Hubungan Antarpenyelenggara 4 Ekonomi Sumber Daya - Analisa Industri dan Ekonomi - Penanganan Izin Pita	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
5 Harmonisasi Teknik Spektrum - Teknik Spektrum Antar Lembaga - Harmonisasi dan Notifikasi Terrestrial B. Operasi Sumber Daya 1 Pelayanan Spektrum Dinas - Pelayanan Dinas Tetap - Pelayanan Dinas Bergerak Darat 2 Pelayanan Spektrum Non Dinas - Pelayanan Dinas Penyiaran - Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit 3 Sertifikasi Operator Radio - Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar penduduk - Pelayanan Operator Radio 4 Penanganan Biaya - Penanganan Putang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio - Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio 5 Konsultansi dan Data Operasi Sumber Daya - Konsultansi dan informasi Sumber Daya - Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya C. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 1 Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum - Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum - Pemeliharaan Sistem informasi Monitoring Spektrum 2 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum - Rancang Bangun Sistem informasi Manajemen Spektrum - Pemeliharaan Sistem informasi Manajemen Spektrum	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</			

1	2	3	4	5
	3 Monitoring dan Penertiban Spektrum - Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial - Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial 4 Monitoring dan Penertiban - Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika - Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Musnah		
3	PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA A. Pos 1 Layanan dan Penerapan Pos Universal - Layanan - Penerapan Layanan 2 Layanan Pos Komersial - Tata Kelola Layanan - Data dan informasi Layanan 3 Prangko dan Filateli - Prangko - Filateli 4 Iklim Usaha Pos - Pos Universal - Pos Komersial 5 Pentarifan Pos - Layanan Pos Universal - Pos Komersial	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Musnah Permanen Musnah Musnah	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Musnah	

1	2	3	4	5
B. Telekomunikasi				
1 Layanan Jaringan Telekomunikasi		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Akses				
- Backbone				
2 Layanan Jasa Telekomunikasi		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Jasa				
- Jasa Multimedia				
3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
- Penomoran Telekomunikasi				
- Penomoran Informatika				
4 Tarif dan Interkoneksi		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
- Tarif Telekomunikasi				
- Interkoneksi Telekomunikasi				
5 Kelayakan Sistem Telekomunikasi		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa				
- Penerapan Teknologi Telekomunikasi				
C. Penyiaran				
1 Pemetaan dan Database		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi				
- Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi				
2 Verifikasi dan Uji Coba Siaran		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
- Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio				
- Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi				

1	2	3	4	5
3 Radio - Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio - Lembaga Penyiaran Swasta Radio 4 Televisi - Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi - Lembaga Penyiaran Swasta Televisi 5 Iklim Usaha Penyiaran - Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran - Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran D. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal 1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah - Analisa Penyelenggaraan - Pelayanan 2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah - Analisa Penyelenggaraan - Pelayanan 3 Layanan Khusus Penyiaran - Publik Radio - Publik Televisi 4 Pelayanan Kewajiban Universal - Perencanaan Pembangunan - Monitoring dan Evaluasi 5 Pengembangan Infrastruktur - Perencanaan Infrastruktur - Analisa Ekonomis Infrastruktur	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah	

1	2	3	4	5
3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government - Interoperabilitas e-Government - Interkonektivitas e-Government 4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan - Aplikasi Layanan Kepemerintahan Pusat - Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah 5 Aplikasi Layanan Publik - Inisiasi Aplikasi Layanan Publik - Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik B. e-Business 1 Tata Kelola e-Business - Program e-Business - Evaluasi e-Business 2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business - Teknologi e-Business - Infrastruktur e-Business 3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business - Interoperabilitas e-Business - Interkonektivitas e-Business 4 Aplikasi Layanan e-Business - Bidang Usaha Kecil dan Mikro - Bidang Usaha Menengah dan Besar C. Pemberdayaan Informatika 1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan - Perancangan Model - Penerapan Model	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah	

1	2	3	4	5
2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan - Pengembangan Model - Penerapan Model 3 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar - Pengembangan Model - Penerapan Model 4 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus - Pengembangan Model - Penerapan Model D. Pemberdayaan Industri Informatika 1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika - Pemberdayaan - Promosi 2 Industri Perangkat Informatika Pengguna - Pemberdayaan - Pengembangan Produk 3 Industri Perangkat Lunak - Pemberdayaan - Pengembangan Produk 4 Industri Konten Multimedia - Pemberdayaan - Pengembangan Produk E. Keamanan Informasi 1 Tata Kelola Keamanan Informasi - Kelembagaan - Manajemen Risiko 2 Teknologi Keamanan Informasi - Infrastruktur - Aplikasi	2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan - Pengembangan Model - Penerapan Model 3 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar - Pengembangan Model - Penerapan Model 4 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus - Pengembangan Model - Penerapan Model D. Pemberdayaan Industri Informatika 1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika - Pemberdayaan - Promosi 2 Industri Perangkat Informatika Pengguna - Pemberdayaan - Pengembangan Produk 3 Industri Perangkat Lunak - Pemberdayaan - Pengembangan Produk 4 Industri Konten Multimedia - Pemberdayaan - Pengembangan Produk E. Keamanan Informasi 1 Tata Kelola Keamanan Informasi - Kelembagaan - Manajemen Risiko 2 Teknologi Keamanan Informasi - Infrastruktur - Aplikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
5	3 Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi - Infrastruktur - Aplikasi 4 Penyidikan dan Penindakan - Monitoring dan Evaluasi Keamanan informasi - Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan informasi 5 Budaya Keamanan Informasi - Penyidikan - Penindakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen Musnah
	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK A. Komunikasi Publik 1 Tata Kelola Komunikasi Publik - Program Komunikasi Publik - Monitoring dan Evaluasi 2 Pengelolaan Opini Publik - Pengumpulan Opini Publik - Pengolahan Opini Publik 3 Layanan Komunikasi Publik - Pengumpulan Data - Pengolahan Data	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	B. Pengolahan dan Penyediaan Informasi 1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan - Politik dan Keamanan - Hukum dan Hak Asasi Manusia	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
2 Informasi Perekonomian - Keuangan, Perbankan, dan Jasa - Industri dan Perdagangan 3 Informasi Kesejahteraan Rakyat - Agama, Sosial, dan Budaya - Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup C. Pengelolaan Media Publik 1 Media Cetak 2 Media Online 3 Media Luar Ruang dan Audio Visual D. Kemitraan Komunikasi 1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara - Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara - Monitoring dan Evaluasi 2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha - Program Kemitraan media dan Dunia Usaha - Monitoring dan Evaluasi 3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi - Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi - Monitoring dan Evaluasi	2 Informasi Perekonomian - Keuangan, Perbankan, dan Jasa - Industri dan Perdagangan 3 Informasi Kesejahteraan Rakyat - Agama, Sosial, dan Budaya - Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup C. Pengelolaan Media Publik 1 Media Cetak 2 Media Online 3 Media Luar Ruang dan Audio Visual D. Kemitraan Komunikasi 1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara - Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara - Monitoring dan Evaluasi 2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha - Program Kemitraan media dan Dunia Usaha - Monitoring dan Evaluasi 3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi - Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi - Monitoring dan Evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
6	E. Layanan Informasi Internasional			
	1 Layanan Informasi Media Asing			
	- Program Layanan informasi media Asing	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Monitoring dan Evaluasi			
	2 Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional			
	- Program	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Monitoring dan Evaluasi			
	3 Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri			
	- Program Layanan informasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Monitoring dan Evaluasi Layanan informasi			
6	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA			
	A. Infrastruktur Informatika			
	Jaringan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Piranti Teknologi Informatika			
	Keamanaan Informatika			
	B. Sistem dan Data			
	Portal dan Konten	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Pengumpulan dan Pengolahan Data			
	Pengembangan Aplikasi			
	C. Pusat Kerjasama Internasional			
	1 Kerja Sama Multilateral			
	- Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral			
	- Investasi dan Pasar Teknologi informasi dan Komunikasi Multilateral			

1	2	3	4	5
D. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 1 Pelayanan Informasi - media Baru - media konvensional - Dokumentasi dan Perpustakaan 2 Hubungan Masyarakat - Publikasi - Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik - Hubungan Internal dan Eksternal 3 Bimbingan Teknis 4. Evaluasi	2 Kerja Sama Regional - Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional - Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional - Investasi dan Pasar Teknologi informasi dan Komunikasi Regional 3 Kerja Sama Bilateral - Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral - Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
XI	SEKTOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN URUSAN HUKUM			
A. SUB URUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan meliputi kebijakan dibidang: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Pembentukan Keputusan/Penetapan , Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Hukum, Dokumen Hukum, dan Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan				
1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)		1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	4 Tahun	Permanen
2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan/Regeling a. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a.1. Usul Prakarsa Peraturan Daerah a.2. Bahan/materi program legislasi daerah dari instansi pusat a.3. Program legislasi instansi daerah b. Penyusunan Peraturan Daerah b.1. Naskah Akademik Peraturan Daerah b.2. Rancangan Peraturan Daerah b.3. Tanggapan/Pendapat Para Ahli terhadap Peraturan Daerah b.4. Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Lembaga Pengusul b.5. Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Legislatif b.6. Keterangan, Jawaban Pemerintah mengenai rancangan peraturan daerah c. Pembahasan Peraturan Daerah c.1. Permohonan (Perda) c.2. Tanggapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) c.3. Penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan daerah dan draft akhir d. Pengesahan dan Penetapan d.1. Pemberian paraf oleh lembaga terkait d.2. Penandatanganan draf final oleh pimpinan lembaga pengusul d.3. Penandatanganan oleh pejabat yang menetapkan		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5				
2 Fasilitas Sosial Budaya	a Pendidikan dan Seni Budaya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah				
	b Mental Spiritual							
	3 Pengembangan Kelembagaan							
	a Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat							
	b Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi							
	4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi							
	a Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS							
	b Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS							
	C Pengembangan Usaha							
	1 Kewirausahaan				2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
a Pembangunan Usaha Mandiri								
b Pelayanan Investasi dan Kemitraan								
2 Produksi								
a Tanaman Pangan								
b Non Tanaman Pangan								
3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran								
a Pengolahan Hasil								
b Pemasaran								
4 Lembaga Ekonomi dan permodalan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah					
a Penguatan Kelembagaan								
b Kerjasama Kelembagaan								

1	2	3	4	5
D	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan			
	1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a Analisis dan Standarisasi Sarana			
	b Analisis dan Standarisasi Prasarana			
	2 Pengembangan Sarana	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	a Bina Perencanaan Teknis Sarana			
	b Bina Pelaksanaan Sarana			
	3 Pengembangan Prasarana	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	a Bina Perencanaan Teknis Prasarana			
	b Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana			
E	4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	a Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana			
	b Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana			
	Penyerasian Lingkungan			
	1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a Persiapan Pengelolaan Lingkungan			
	b Pemantauan Lingkungan			
	2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	a Adaptasi Lingkungan			
	b Mitigasi Lingkungan			
	3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi			
	b Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi			

1	2	3	4	5
	4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan - Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan - Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	4 Tahun	Permanen
XIII	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN			
1	Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan daerah meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan nasional. - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	6 Tahun	Permanen
2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang - Musrenbang Kabupaten - Musrenbang kecamatan - Musrenbang desa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun	Permanen Permanen Permanen
3	Perencanaan Pembangunan Kementerian/Lembaga Rencana Pembangunan Jangka Menengah / Renstra-KL	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	b Rencana Pembangunan Tahunan SOP/Lembaga (Renja-KL)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c Program Kerja Tahunan			
	1 Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Program kerja tahunan Unit Kerja	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Program Kerja Tahunan Lembaga	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	d Penetapan/Kontrak Kinerja			
	1 Pimpinan Unit Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Ketua/Kepala Badan Pemerintah/Instansi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e Laporan			
	1 Berkala	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a Laporan Triwulan			

1	2	3	4	5
	b Laporan Semesteran	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c Laporan Tahunan Unit Kerja	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	d Laporan Tahunan Lembaga/Instansi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	e Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Laporan Insidental	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	f Evaluasi Program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	1 Unit Kerja	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Lembaga/Instansi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4				

1	2	3	4	5
5	Konsultasi perencanaan pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Permanen
7	Aksi Strategis Daerah - Rancangan awal perencanaan aksi strategis daerah - Rapat pembahasan rancangan awal dengan K/L - Sosialisasi dengan K/L - Rancangan akhir perencanaan aksi strategis daerah - Penetapan perencanaan aksi strategis daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
8	Perencanaan Pendanaan Pembangunan - b Pendanaan Dalam Negeri - c Kerjasama Pembangunan nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
XIV	URUSAN PERPUSTAKAAN			
1	KEBIJAKAN 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyajian kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	4 Tahun	Permanen
2	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI A Deposit Bahan Pustaka			

1	2	3	4	5
	b. Hibah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	c. Hadiah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Tukar Menukar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Implementasi Undang-Undang KCKR	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	f. Terbitan Internal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	g. Pendistribusian bahan pustaka surplus	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	h. Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	2 Pengolahan Bahan Pustaka	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Permanen
	3 Pangkalan Data Katalog Koleksi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
C	Jasa Perpustakaan dan Informasi			
1	Keanggotaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
2	Sirkulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
3	Referensi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
4	Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
5	Kerjasama Perpustakaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
a.	MoU	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
b.	Perjanjian kerjasama	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
c.	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
6	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
a.	Pengembangan situs web	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
b.	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	c. Pengembangan program aplikasi perpustakaan d. Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	7 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	D Preservasi Bahan Pustaka			
	1 Konservasi a. Perawatan Bahan Perpustakaan b. Perbaikan Bahan Perpustakaan c. Penjilidan Bahan Perpustakaan 2 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) 3 Transformasi Digital 4 Kurasi Digital	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen
	3 SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN			
	A Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca			
	1 Pengembangan Perpustakaan a. Perpustakaan Umum b. Perpustakaan Khusus c. Perpustakaan Sekolah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
2	Akreditasi Perpustakaan a. Permintaan akreditasi b. Pemberian akreditasi c. Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Permanen
3	Pangkalan Data Perpustakaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
4	Pemasvarakatan Minat Baca	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
5	Organisasi Perpustakaan a. Forum Perpustakaan Umum b. Forum Perpustakaan Khusus c. Forum Perpustakaan Sekolah d. Gerakan Pemasvarakatan Minat Baca e. Organisasi Perpustakaan Lainnya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
B	Pengembangan Pustakawan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
1	Sertifikasi Tenaga Perpustakaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
2	Pembinaan Tenaga Perpustakaan			

1	2	3	4	5
	3 Penerbitan Jurnal 4 Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan a. Tim Penilai Instruksi/Perpustakaan Nasional b. Tim Penilai Pusat 5 Pemasyarakatan 6 Evaluasi Tenaga Perpustakaan 7 Pangkalan data Tenaga Perpustakaan 8 Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen
XV	URUSAN KESEHATAN			
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan: A Pengkajian dan pengusulan kebijakan B Penyiapan bahan C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan D Pengumpulan dan pengolahan data E Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
2	UPAYA KESEHATAN			
	A Upaya Kesehatan Dasar			
	1 Praktik Klinis Bagi Dokter di Panyaskes Primer	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Pelaksanaan Kesehatan Primer	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	5 ICD 10, Destistry & Stomatology	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	6 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	7 Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	8 Akreditasi Puskesmas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
9 Puskesmas Berprestasi B Upaya Kesehatan Rujukan 1 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Rumah Sakit Pratama 2 Rumah Sakit Publik 2 Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK) 3 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain a Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional 4 Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan a Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan b Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri 5 Badan Pengawas di Rumah Sakit 6 Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain a Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI) b Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional c Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional d Surveyor Akreditasi Rumah Sakit	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen	

1	2	3	4	5
C Keperawatan dan Keteknisian Medik 1) Pelayanan Keperawatan Dasar 2) Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit 3) Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum 4) Bina Pelayanan Kebidanan 5) Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik D Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 1) Mikrobiologi dan Imunologi a Laboratorium Kesehatan b Laboratorium Klinik c Laboratorium Puskesmas 2) Patologi dan Toksikologi a PNPMF b Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 3) Radiologi 1 Pelayanan Radiologi 2 Dosis Radiasi Nasional 3 Radioterapi di Rumah Sakit 4 Teleradiologi 4) Perijinan dan Sertifikasi a Perijinan Pelayanan Radiologi b Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas 5) Sarana dan Prasarana Kesehatan a Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas C b Prasarana Ruang Gawat Darurat c Prasarana Ruang Operasi d Prasarana Ruang Perawatan Intensif e Prasarana Ruang Rawat Inap f Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik g Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) h Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi Darurat Dan Bencana i Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah			

1	2	3	4	5
	5) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko a Kesehatan Jiwa Di Sekolah b Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana c Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
3	PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN A Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra 1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) a Difteri b Polio c Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis d Surveilans influenza e Keracunan Pangan 2) Imunisasi a Pekan Imunisasi Nasional b Coldchain Bagi Petugas Imunisasi c Introduksi imunisasi DPT-HB-HiB (Pentavalen) pada bayi dan Balita d Imunisasi bagi Petugas Kesehatan e Imunisasi di Daerah Sulit f Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) g Imunisasi bagi masyarakat umum h Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HiB-Hib i Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HiB B/ Haemophilis 3) Kesehatan Matra a Mudik Sehat b Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara c Kesehatan Migran d Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik B Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1) Pengendalian Tuberkulosis a Pengendalian Penyakit TB b TB Multi Drug Resistance, TB, DOTs, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB. c Laboratorium TB 2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	B Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1) Pengendalian Tuberkulosis a Pengendalian Penyakit TB b TB Multi Drug Resistance, TB, DOTs, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB. c Laboratorium TB 2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	a Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / Integrated Bio-Behavioural Surveillance b Human Immuno Deficiency Virus (HIV) c Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen tes HIV d Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut 3) Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV) b Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan a Diare b Tifoid c Hepatitis 5) Pengendalian Kusta dan Frambusia a Kusta b Frambusia c Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK) C Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1) Pengendalian Malaria a Kelambu berinsektisida (LLINs) b Eliminasi malaria c Crosschequer mikroskopis malaria 2) Pengendalian Arbovirrosis a DBD b Chikungunya c Ebola 3) Pengendalian Zoonosis a Penyakit flu burung b Vaksin Anti Rabies (VAR) baru c Penyakit Pes d Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1) 4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan a Filariasis b Kecacingan c Schistosomiasis 5) Pengendalian Vektor	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
D Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah a Penyakit Jantung b Penyakit Pembuluh darah c Penyakit Hipertensi d Penyakit Stroke 2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik a Penyakit Diabetes Melitus b Penyakit gangguan Metabolik c Penyakit gangguan Tiroid d Gangguan Obesitas 3) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan a Pengendalian Cidera b Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas c Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan E Penyehatan Lingkungan 1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar a Pengawasan Kualitas Air Minum b Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum a Higiene sanitasi dan Bangunan Umum b Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan c Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum 3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat a Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan b Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan c Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat d Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar 4) Higiene Sanitasi Pangan a Makanan Jajanan b Restoran / Rumah Makan c Jasa Boga d Depot Air Minum 5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi a Medis Fasyankes	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Musnah			

1	2	3	4	5
	- b Limbah Medis (Free Mercury) - c Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) - d Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion F Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1) Pengembangan Teknologi dan Laboratorium - a Laboratorium Pengendali Penyakit - b Laboratorium Kesehatan Lingkungan - c Laboratorium Kesehatan Matra - d Model dan Teknologi Tepat Guna - e Uji kendali mutu dan kalibrasi - f Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi G Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan 1) Ship Sanitation - a Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC) - b Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC) - c Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal 2) Sertifikat - a Health Certificate - b International Certificate of Vaccination - c Surat Keretangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah Kapal/Pesawat - d Sertifikat Air Bersih - e Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal - f Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga - g Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan - h Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan - i Sertifikat ODF	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
4	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK A Gizi 1) Gizi Makro - a Gerakan - b Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) 2) Gizi Mikro - a U paya - b Manajemen Taburia	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	c Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya (TTD) 3) Gizi Klinik dan Dietetik a Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi b Tataaksana Anak Gizi Buruk c Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih 4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan a Makanan Pendamping ASI b ASI Eksklusif c Pedoman Gizi Seimbang d Makanan Bayi dan Anak e Buffer Stock Makanan Pendamping ASI f Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g Makanan Tambahan Anak Sekolah 5) Kewaspadaan Gizi a Surveilans Gizi (PSG) b Epidemiologi Kasus Gizi Buruk c Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana d Jejaring Informasi Pangan dan Gizi B Kesehatan Ibu 1) Kesehatan Ibu Hamil a Pelayanan Antenatal Terpadu b Pelayanan Kelas Ibu Hamil c Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) 2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas a Kemitraan Bidan dan Dukun b Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) c Supervisi Fasilitatif 3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi a Audit Maternal Perinatal b Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan c Tanda Bahaya pada Kehamilan d Surveilans Kematian Ibu 4) Keluarga Berencana a Pelayanan KB Pasca Persalinan b Pelatihan KB Pasca Persalinan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi a Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) b Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM) c Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan d Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK) C Kesehatan Anak 1) Kelangsungan Hidup Bayi a Pelayanan Kesehatan Neonatal b Manajemen Asfeksia c Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) d Pencegahan Infeksi 2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah a Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) b Rujukan Tumbuh Kembang c Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) 3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko a Screening Hypothetoid Congenital b Surveillance Kesehatan Anak c Surveillance Kesehatan Bawaan 4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja a Tempat Penanganan kesehatan Remaja di Rumah Sakit b Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja c Usaha Kesehatan Sekolah 5) Perlindungan Kesehatan Anak a Korban kekerasan terhadap anak b Anak dengan disabilitas c Anak terlantar/anak jalanan di panti d Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan e Anak kelompok terasing/kelompok minoritas D Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer 1) Kesehatan Tradisional Keterampilan a Akupresure b Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional c Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes d Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	

1	2	3	4	5
2) Kesehatan Tradisional Rammuan a Health Tourism b Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) c Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) d Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional e Pelayanan Kesehatan Tradisional Rammuan di Fasyankes 3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer a Akupunktur b Obat Herbal / Obat Tradisional c Integrasi Yankestrad d Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya 4) Penapisan dan Kemitraan a Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) b Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer c Penapisan Pengobat Tradisional Asing d Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer e Pengobat Tradisional (Lokal) f Asosiasi Pengobat Tradisional E Kesehatan Kerja dan Olahraga 1) Pelayanan Kesehatan Kerja a Penyakit Akibat Kerja b Pemeriksaan Kesehatan Pekerja c Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 2) Kapasitas Kerja a Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif b Kapasitas Kesehatan Kerja c TP ASI 3) Lingkungan Kerja a Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP b K3 Kantoran c K3 Rumah Sakit d K3 Puskesmas e Biomonitoring Efek Kesehatan f Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan 4) Kemitraan Kesehatan Kerja a Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
5	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi) 1) Harga Obat Publik a Harga Jual Obat Generik b Harga Jual Obat Generik Berdagang c Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat 2) Pengadaan Obat a Pengadaan Vaksin Reguler b Obat Esensial c Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional d Obat Program Malaria e Obat Program Kesehatan Anak f Obat Program Kesehatan Ibu g Obat Program Gizi h Obat Anti Tuberkulosis i Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP) j Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia k Obat Penderita Thalassemia l Obat Psikotropika Generik m Obat Anti Retro Viral 3) Perbekalan Kesehatan a Gudang Farmasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	b Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan c Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan d Pengadaan Reagen Screening Darah e Obat Buffer Stock f Hasil Stock Opname Obat B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 1) Alat Kesehatan a Alat Kesehatan b Kependium Alat Kesehatan c Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT d Post Market & Surveillance Alat Kesehatan e Produk Alat Kesehatan Elektromedik f Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik 2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat a Industri Farmasi b Pedagang Besar Farmasi c Pedagang Ecceran Obat d Penyalur Alat Kesehatan e Apotik f Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan 3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) a Produk Diagnostik In Vitro b Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) c PKRT Klas III d PKRT Klas I dan II e Perusahaan Rumah Tangga PKRT f Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga g Post Market & Surveillance PKRT B Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional) 1) Pelayanan Kefarmasian a Visite untuk Apoteker b Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety) c Penulisan Resep 2) Farmasi Klinik a Pharmaceutical Care untuk Penyakit Artritis Rematik b Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	

1	2	3	4	5
	- c Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung - d Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati - e Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus - f Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan - g Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis - h Pharmaceutical Care lainnya - i Dispensing Sediaan Steril - j Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika - k Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom Koroner 3) Farmasi Komunitas - a Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas - b Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) - c Kefarmasian untuk Pasien Pediatri - d Kefarmasian untuk Penyakit Malaria - e Farmasi di Rumah Sakit 4) Penggunaan Obat Rasional - a Obat Rasional - b Informasi Obat - c Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik - d Pemantauan Terapi Obat D Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1) Obat Tradisional - a Farmakope Indonesia - b Farmakope Herbal Indonesia - c Suplemen I Farmakope Indonesia - d Suplemen II Farmakope Indonesia - e Suplemen II Farmakope Indonesia - f Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia - g Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia - h Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia - m Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris 2) Kosmetik dan Makanan - a Keamanan Pangan - b Kosmetika bagi Petugas - c Industri Rumah Tangga bagi Petugas - d Makanan Jajanan Anak Sekolah - e Kodeks Kosmetika Indonesia	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	f Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia 3) Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus a Narkotika dan Psikotropika b Prekursor Farmasi c Sediaan Farmasi Khusus d Persetujuan Impor dan Ekspor e Pelaksanaan Perizinan Import dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 4) Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat a Indonesian Pharmaceutical Industry Directory			
6	SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN A Surat Keterangan 1) Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS) 2) Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS) 3) Surat Keterangan Alat Kesehatan 4) Sertifikasi Produksi PKRT 5) Surat Keterangan PKRT B Sertifikasi dan Perijinan 1) Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan 2) Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan 3) Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan 4) Perijinan Penyalur Alat Kesehatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
7	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN A Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan 1) Pencegahan dan Mitigasi 2) Kesiapsiagaan B Tanggap Darurat dan Pemulihan 1) Tanggap Darurat 2) Pemulihan C Pemantauan dan Informasi 1) Pemantauan 2) Informasi D Penanggulangan E Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN A Tersedianya data NHA Setiap Tahun B Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
9	INTELIGENSIA KESEHATAN A Peneliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelligensia Kesehatan 1) Intelligensia Anak 2) Intelligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia B Penanggulangan Masalah Intelligensia Kesehatan 1) Intelligensia Akibat Gangguan Bawaan 2) Intelligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
10	KESEHATAN HAJI A Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji 1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota 3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarikasi atau KKP 4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi 5) Rekrutimen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 6) Rekrutimen Tenaga Musiman B Peningkatan 1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji 2) Kesehatan Haji di Kab/kota 3) Kesehatan Haji Terpadu 4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji 5) Vaksinasi jamaah Haji 6) Sanitasi Asrama Haji 7) Penyelenggara	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
11	PROMOSI KESEHATAN A Sarana Promosi Kesehatan 1) Booklet 2) Poster 3) Leaflet 4) Pamflet	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	5) Lembar Balik 6) Selebaran 7) Buletin 8) Festival 9) Lomba 10) Pameran 11) Seminar 12) Iklan Layanan Masyarakat 13) Film 14) Radio Spot			
	B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran 1) Saka Bhakti Husada 2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan 4) Kawasan Tanpa Rokok 5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan 6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan 7) Koordinasi lintas Program/ Lintas Sektor di Bidang Kesehatan 8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak			
	C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan 1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan 2) Kampanye Promosi Kesehatan 3) Video Animasi Promosi Kesehatan			
	D Hari Kesehatan 1) Hari Kesehatan Nasional 2) Hari Kesehatan Dunia 4) Hari tanpa Tembakau se-Dunia 5) Hari-hari Besar Kesehatan			
12	KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA			
A	Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
13	DATA DAN INFORMASI			
A	Statistik Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
1)	Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
2)	Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
B.	Analisis dan Diseminasi Informasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
1)	Analisis Data Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
2)	Diseminasi Informasi Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
C	Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan			
1)	Pengembangan Sistem Informasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
A.	Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
1	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
2	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
a.	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah			
b.	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah			

1	2	3	4	5
	B. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta			
	1 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta			
	C. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus			
	1 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan			
	b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan			
	2 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
	a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
	b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
	3 Kesertaan keluarga berencana pria			
	a. Peningkatan akses keluarga berencana pria			
	b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria			
	D. Kesehatan Reproduksi			
	1 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
2 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 3 a. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan b. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan a. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga 2 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga 3 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga 4 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga E. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 1 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah		

1	2	3	4	5
	2. Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	3. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	Advokasi dan Informasi			
	A. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi			
	1. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi			
b. Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				
2. Advokasi dan pencitraan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi				
a. Promosi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
b. Sarana produksi media komunikasi				
c. Produk media komunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

1	2	3	4	5
	B. Bina hubungan antar lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi			
	2 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
	a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
	b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
	3 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah			
	a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah			
	C. Bina lini lapangan			
	1 Tenaga lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan tenaga lini lapangan			
	b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan			
	2 Institusi Masyarakat Pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan institusi masyarakat pedesaan			
	b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan			
	3 Mekanisme Operasional lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan			
	b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan			

1	2	3	4	5
B. Perencanaan pengendalian penduduk 1 Profil dan Proyeksi Penduduk a. Data profil dan proyeksi Penduduk b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk 2 Penetapan parameter pengendalian penduduk a. Penetapan sasaran parameter b. Evaluasi sasaran parameter 3 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk a. Pemanfaatan profil dan proyeksi b. Pemanfaatan Parameter C. Kerja sama pendidikan kependudukan 1 Pengembangan sistem a. Pengembangan sistem jalur pendidikan formal b. Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal 2 Pengembangan Materi a. Pengembangan materi jalur pendidikan formal b. Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal 3 Monitoring dan evaluasi a. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal b. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Permanen		
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Permanen		
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun Musnah		
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Musnah		
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Musnah		
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Permanen		
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Permanen		
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Permanen		
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Permanen		
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Permanen		

1	2	3	4	5
3	D Analisis dampak kependudukan			
	1 Analisis Sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Analisis Ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	4 Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			
	A. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah			
	1 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah			
	b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah			

1	2	3	4	5
1	B. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta			
	1 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta			
	b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta			
	C. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus			
	1 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan			
	b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan			
	2 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
	a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
	b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
	3 Kesertaan keluarga berencana pria			
	a. Peningkatan akses keluarga berencana pria			
	b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria			
	D. Kesehatan Reproduksi			
	1 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
4	3 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga A. Bina keluarga Balita dan Anak 1 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak a. Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak b. Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak 2 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak B. Bina ketahanan remaja 1 Pelembagaan bina ketahanan remaja a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat 2 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja a. Monitoring bina ketahanan remaja b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja C. Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 1 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan a. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia b. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah

1	2	3	4	5
1	2 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Pengembangan Komitran Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
	3 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
	D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			
	1 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga			
	4 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	1 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
5	2. Pelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	3. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
b. Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
	Advokasi dan Informasi			
	A. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi			
	1. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi			
	b. Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi			
	2. Advokasi dan pencitraan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi			
	a. Promosi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Sarana produksi media komunikasi			
	c. Produk media komunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
1	B. Bina hubungan antar lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi			
	2 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
	a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
	b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
	3 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah			
	a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah			
	b. Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah			
	C. Bina lini lapangan			
	1 Tenaga lini lapangan			
	a. Pengembangan tenaga lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Institusi Masyarakat Pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Mekanisme Operasional lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
D. Pelaporan dan statistik 1 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan a. Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan b. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan 2 Pengumpulan dan pengolahan data 3 Analisis dan evaluasi a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk b. Analisa dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera E. Teknologi Informasi dan Dokumentasi 1 Sistem aplikasi dan bank data a. Pengembangan sistem aplikasi b. Pengelolaan bank data 2 Infrastruktur teknologi informasi a. Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen

1	2	3	4	5
	3 Dokumentasi dan penyebaran informasi a. Dokumentasi dan perpustakaan b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
XVII	SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
1	Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA			
	A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata 1 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) 2 Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata) 3 Pengembangan Zona Kreatif a. Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya b. Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK 4 Inovetasi Pariwisata a. Pengembangan Potensi Investasi b. Promosi Investasi B. Pengembangan Daya Tarik Wisata 1 Bimtek Daya Tarik Wisata 2 Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	3 Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka 4 Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan 5 Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award) C. Industri Pariwisata 1 Sarana Pariwisata a. usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata b. penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa. 2 Jasa Pariwisata: - jasa transportasi wisata - jasa informasi pariwisata - penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi - jasa perjalanan wisata - jasa konsultan pariwisata - jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan - insentif - konvensi - pameran 3 Pengembangan Produk dan Pelayanan D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata 1 Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah

1	2	3	4	5
4	EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA			
	A. Pengembangan industri Perfilman			
	1 Fasilitas Industri Perfilman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Fasilitas Usaha Perfilman			
	b. Fasilitas Kegiatan Perfilman			
	2 Festival dan Eksibisi Film	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Festival Film			
	b. Eksibisi Film			
	3 Produksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan Konten dan Lokasi Film			
	b. Pelayanan Produksi Film			
	4 Pemasaran Film	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Distribusi Film			
	b. Pertunjukan Film			
	B. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik			
	1 Pengembangan Seni Pertunjukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan			
	b. Fasilitas Pengembangan Seni Pertunjukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengembangan Industri Musik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Kreasi dan Produksi Musik			
	b. Fasilitas Pengembangan Industri Musik			
	3 Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik			

1	2	3	4	5
a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan b. Dokumentasi dan Publikasi C. Pengembangan Seni Rupa 1 Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi a. Kreasi dan Produksi Karya Seni b. Fasilitas Pengembangan Seni 2 Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi a. Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa b. Apresiasi Karya Seni Rupa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
5 EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK A. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media 1 Pengembangan Film Animasi dan Komik 2 Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi 3 Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video 4 Pengembangan Karya Kreatif Periklanan a. Iklan Cetak b. Iklan Elektronik B. Desain dan Arsitektur 1 Arsitektur dan Desain Interior 2 Komunikasi Visual a. Desain Grafis b. Komunikasi Visual 3 Desain Produk dan Kemasan 4 Mode a. Desain Busana b. Desain Non Busana C. Kerjasama dan Fasilitas 1 Lisensi Teknologi a. Pengembangan Teknologi b. Pemanfaatan Teknologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	

1	2	3	4	5
	2 Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis a. Pengembangan Sentra Inovasi b. Pengembangan Inkubator Bisnis 3 Sentra Kreatif a. Pengembangan Sentra Kreatif b. Pengelolaan Sentra Kreatif 4 Akses Pembiayaan a. Akses Pembiayaan Bank b. Akses Pembiayaan Non Bank	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Musnah
6	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF A. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan 1 Program dan Evaluasi 2 Data dan Publikasi B. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif 1 Program dan Evaluasi 2 Data dan Publikasi C. Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1 Program dan Evaluasi 2 Penyelenggaraan dan Kerjasama D. Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1 Program dan Evaluasi 2 Evaluasi dan Kerjasama	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
XVIII	SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN SOSIAL			
1	Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyajian kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
5 Penetapan NSPK				
2 Rehabilitasi Sosial				
Kesejahteraan sosial anak				
1 Kesejahteraan Sosial Anak Balita		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
a. Pengangkatan Anak				
b. Pengasuhan Anak Balita				
2 Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar				
a. Pengasuhan Anak dalam Keluarga				
b. Pengasuhan Anak dalam Lembaga				
3 Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum				
a. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum				
b. Pengembangan Remaja				
4 Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan				
a. Kelembagaan dan Penguatan Keluarga				
b. Aksesibilitas Anak dengan Kecacatan				
5 Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus				
a. Kelembagaan Perlindungan Anak				
b. Advokasi dan Perlindungan Khusus				
Rehabilitasi Sosial				
1 Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
a. Dalam Panti				
b. Luar Panti				
2 Kelembagaan dan advokasi sosial		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
Rehabilitasi sosial tuna sosial 1 Gelandangan, pengemis dan pemulung 2 Tuna susila dan korban trafficking perempuan 3 Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan - a Penyiapan - b Reintegrasi 4 Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 1 Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat 2 Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi Pelayanan sosial lanjut usia 1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti 2 Pengembangan kelembagaan - a Pembinaan Lembaga - b Kerjasama Lembaga 3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial 1 Bimbingan dan standarisasi 2 Perizinan dan pengumpulan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Musnah	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun Musnah	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun Musnah	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun Musnah

1	2	3	4	5
	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran 1 Perlindungan sosial korban tindak kekerasan a Pemulihan sosial b Pemulangan dan Reintegrasi 2 Perlindungan sosial pekerja migran a Penampungan dan pemulihan sosial b Pemulangan dan Reintegrasi 3 Evaluasi dan pelaporan a Kerjasama b Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan sosial korban bencana sosial 1 Ketahanan sosial masyarakat a Keserasian sosial b Penguatan Sumber Daya 2 Tanggap Darurat a Bantuan Darurat b Advokasi sosial 3 Pemulihan sosial a Penguatan sosial b Reintegrasi sosial 4 Kerja sama a Kerja sama pemerintah b Kerja sama non pemerintah Perlindungan sosial korban bencana alam 1 Kesiapsiagaan dan mitigasi 2 Tanggap darurat a Bantuan darurat b Advokasi Sosial 3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial 4 Kerja sama a Kerja sama pemerintah b Kerja sama Non Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
Jaminan sosial 1 Seleksi dan verifikasi 2 Asuransi kesejahteraan sosial - a Kelembagaan - b Pengelolaan premi 3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan - a Pendampingan - b Penyaluran 4 Kerja sama - a Kerja sama pemerintah - b Kerja sama Non Pemerintah	4 Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial 1 Ketahanan keluarga - a Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga - b Konsultasi dan advokasi keluarga 2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan 3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial 4 Kemitraan dunia usaha - a Kerja sama - b Bimbingan Sosial 5 Karang Taruna - a Kelembagaan - b Pengembangan Kapasitas Pemberdayaan komunitas adat terpencil 1 Persiapan pemberdayaan - a Identifikasi - b Analisis 2 Pemberdayaan sumber daya manusia - a Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil - b Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil 3 Penggalian dan pengembangan potensi - a Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan - b Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan 4 Keresasian dan penguatan komunitas adat terpencil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
- a Kekerasan sosial - b penguatan sosial 5 Kerja sama kelembagaan - a Kerja sama kelembagaan - b Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan Perdesaan 1 Identifikasi dan analisis 2 Pengembangan kapasitas - a Pengembangan kapasitas sumber daya manusia - b Pengembangan kapasitas usaha 3 Penataan sosial lingkungan kumuh - a Bimbingan sosial - b Pengembangan lingkungan sosial 4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas - a Advokasi sosial - b Pengembangan aksesibilitas Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial 1 Penghargaan dan kesejahtraan keluarga pahlawan - a Pengangkatan - b Penghargaan - c Kesejahtraan 2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan - a Identifikasi - b Pendayagunaan 3 Pengembangan kesetiakawanan sosial - a penggalan nilai - b Pelestarian nilai 4 Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional - a Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama - b Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 8 Tahun Musnah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Musnah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Musnah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Musnah

1	2	3	4	5
c	Bina Arsiparis - Pengembangan Profesi Arsiparis - Formasi Jabatan Arsiparis - Standar Kompetensi Arsiparis - Bimbingan Konsultasi Arsiparis - Penilaian Arsiparis - Pemilihan Arsiparis Teladan - Penyelenggaraan - Berkas Penetapan Arsiparis Teladan - Data Base Arsiparis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
d	Bimbingan dan Konsultasi - Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan) - Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan - Unit Kearsipan - Sumberdaya Manusia	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
e	Supervisi dan Evaluasi - Perencanaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
- Pelaksanaan - Laporan hasil supervisi dan Evaluasi	- Fasilitasi Kearsipan - SDM Kearsipan - Prasarana dan Sarana	- 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan - 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan - 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	- 2 Tahun - 2 Tahun - 5 Tahun	- Musnah - Permanen - Musnah
- Lembaga/Unit Kearsipan Terbaik - Penyelenggaraan - Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Terbaik	- Jadwal retensi arsip	- 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan - 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	- 2 Tahun - 2 Tahun	- Musnah - Permanen
- Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip		- 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	- 2 Tahun	- Permanen

1	2	3	4	5
1	- Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif - Pengamanan - d Alih Media - Kebijakan alih media - Autentikasi - Berita acara - Daftar arsip yang alih mediakan - e Program Arsip vital - Identifikasi - Pelelindungan dan Pengamanan - Penyelamatan dan pemulihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen
	4 Autentikasi Arsip Dinamis Autentikasi Pembuktian Autentisitas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b Pendapat tenaga ahli			
	c Pengujian			
	d Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip			
5	Penyusutan			
	a Pemindahan Arsip Inaktif - Berita acara Pemindahan - Daftar arsip yang di pindahkan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna - Panitia penilai - Penilaian Panitia penilai - Permintaan persetujuan - Penetapan arsip yang dimusnahkan - Berita acara Pemusnahan arsip - Daftar arsip yang dimusnahkan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
c	Penyerahan arsip statis - Pembentukan Panitia penilai - Notulen Rapat Panitia - Surat pertimbangan Panitia penilai - Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan - Surat pernyataan autentik, - Keputusan Penetapan Penyerahan - Berita acara Penyerahan arsip - Daftar arsip yang diserahkan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
d	- Data base pengelolaan arsip dinamis - Data Base Pengelolaan Arsip Aktif - Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
B	Pengelolaan arsip statis 1 Akuisisi - a Monitoring fisik dan daftar - b Verifikasi terhadap daftar arsip - c Menetapkan status arsip statis - d Persetujuan untuk Penyerahan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	e Penetapan arsip yang diserahkan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	f Berita Acara Penyerahan Arsip	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	g Daftar arsip yang diserahkan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Sejarah Lisan			
	a Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b Hasil Wawancara Sejarah Lisan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- Berita Acara wawancara Sejarah Lisan			
	- Laporan Kegiatan			
	- Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip			
	3 Daftar Pencarian Arsip Statis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a Pengumuman	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b Akuisisi daftar pencarian arsip statis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	4 Penghargaan dan Imbalan			
	5 Pengolahan			
	a Menata Informasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b Menata Fisik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2			
	e Penyimpanan Arsip f Perawatan dan Pemeliharaan Arsip g Data Base Jasa Kearsipan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Permanen
XX	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	A. KEBELAJAKAN Kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah. 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU B. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan a. Ketahanan Ideologi Negara - a.1. Penguatan ideologi negara - a.2. Implementasi ideologi negara b. Wawasan Kebangsaan - b.1. Penguatan wawasan kebangsaan - b.2. Pembinaan dan sosialisasi - b.3. Implementasi c. Bela Negara - c.1. Pendidikan bela negara - c.2. Pemberdayaan bela negara d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	d.1. Penguatan nilai-nilai sejarah d.2. Implementasi nilai-nilai sejarah d.3. Penerbitan rekomendasi penelitian e. Pembauran dan Kewarganegaraan e.1. Pembinaan pembauran kebangsaan e.2. Pembinaan kewarganegaraan 2. Kewaspadaan Nasional a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial Pedoman kewaspadaan nasional e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing e.1. Pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing e.2. Purat pemberitahuan penelitian orang asing 3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Masyarakat a. Ketahanan Seni a.1. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian a.2. Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian b. Ketahanan Budaya b.1. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan b.2. Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan c. Agama dan Kepercayaan c.1. Fasilitasi c.2. Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 1 Tahun 4 Tahun	Permanen Musnah Permanen

1	2	3	4	5
	c.3. Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	c.4. Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Organisasi Kemasyarakatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	d.1. Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat			
	d.1.1. Pendaftaran Ormas d.1.2. Database Ormas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	d.2. Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	d.3. Evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	d.4. Fasilitasi sengketa Ormas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d.5. Fasilitasi Ormas			

1	2	3	4	5
	e. Masalah sosial Kemasyarakatan			
	e.1. Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e.2. Masalah sosial kemasyarakatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4. Politik Dalam Negeri			
	a. Implementasi Kebijakan Politik			
	a.1. Implementasi kebijakan politik Sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	a.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi			
	b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan			
	b.1. Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat Pendampingan kunjungan kerja DPR-RI	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	b.2. Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah Orientasi anggota DPRD Provinsi			
	c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik			
	c.1. Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	c.2. Partai politik yang tidak memperoleh kursi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	c.3. Pemerintah daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	c.4. Database parpol	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	d. Pendidikan Budaya Politik	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	d.1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik			
	d.2. Penyelenggaraan pendidikan budaya politik			
	d.3. Modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan			
	e. Pemilihan Umum			
	e.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	e.2. Evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat			
	e.3. Evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden			
	e.4. Laporan hasil perkembangan politik di daerah			
	e.5. Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL.			
	5. Ketahanan Ekonomi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian			
a.1. Fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam				
Sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi				
a.2. Penguatan kesenjangan perekonomian				
b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter				
b.1. Fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter				
b.2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi				
c. Perilaku Perekonomian Masyarakat				
c.1. Pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian				
c.2. Evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen				
d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi				
d.1. Evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian				
d.2. evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian				
C. PEMERINTAHAN UMUM	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah	
1. Dekonsentrasi dan Kerjasama				
	a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi Kecamatan			
	d.1. Fasilitasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	Database pembentukan kecamatan			
	d.2. Koordinasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	d.3. Pembinaan dan pengawasan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	d.4. Monitoring dan evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	Evaluasi kinerja kecamatan			
	e. Fasilitasi Pelayanan Umum			
	e.1. Fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	e.2. Koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan e.3. Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan e.4. Monitoring dan evaluasi 2. Wilayah Administrasi dan Perbatasan a. Toponimi dan Data Wilayah a.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi a.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan a.3. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan a.4. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah a.5. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi data wilayah administrasi pemerintahan a.6. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah b. Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara b.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan negara b.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 4 Tahun 7 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	c. Batas Antar Daerah Wilayah c.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah c.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah 3. Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja a.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja a.2. Standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja a.2.1. Fasilitasi a.2.2. Data pengajuan DAK a.2.3. Koordinasi a.2.4. Pembinaan dan pengawasan a.2.5. Monitoring dan evaluasi b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja b.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparaturnya polisi pamong praja b.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya polisi pamong praja c. Perlindungan Masyarakat c.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat c.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparaturnya dan kelembagaan perlindungan masyarakat d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil d.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil d.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparaturnya penyidik pegawai negeri sipil	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
1	e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia - e.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia - e.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	4. Kawasan dan Pertanahan a. Kawasan Sumber Daya Alam - Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan b. Kawasan Sumber Daya Buatan - Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara c. Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas - Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi d. Pertanahan dan Kawasan Khusus - d.1. Penyelenggaraan urusan pertanahan - d.2. Penyelesaian sengketa pertanahan - d.3. Evaluasi penataan kawasan khusus e. Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedinglantaraan - e.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedinglantaraan - e.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedinglantaraan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	- Permanen - Musnah - Musnah - Musnah - Permanen
	5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a. Identifikasi Potensi Bencana	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	Evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana			

1	2	3	4	5
	b. Organisasi Sistem dan Prosedur Pengembangan kerjasama kelenbagaan serta penanggulangan bencana - b.1. Fasilitasi Database daerah rawan bencana - b.2. Koordinasi - b.3. Fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penaggulangan bencana c. Sarana dan Prasarana - c.1. Evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana - c.2. Evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran - d.1. Evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran - d.2. Evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	- Permanen - Permanen - Permanen - Musnah
	D OTONOMI DAERAH 1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi a. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah b. Penyusunan standar pelayanan minimal 2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 3. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga a. Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah b. Administrasi kepala daerah dan DPRD c. Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	- Permanen - Permanen - Permanen - Permanen

1	2	3	4	5
	d. Hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD) e. Asosiasi daerah 4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah c. Pengembangan kapasitas daerah E. BINA PEMBANGUNAN DAERAH 1. Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah 2. Pengembangan Wilayah a. Penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah b. Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informasi pengembangan wilayah c. Penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah d. Kawasan Strategis dan Andalan d.1. Evaluasi pengembangan data d.2. Pengembangan kawasan strategis dan andalan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen

1	2	3	4	5
1	e. Wilayah Tertinggal			
	e.1. Penyusunan data dan pemutakhiran basis dan data informasi pengembangan wilayah terunggal			
	e.2. Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah terunggal			
	f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil			
	f.1. Penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah terunggal			
	f.2. Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			
	3. Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup			
	a. Penataan Ruang Wilayah			
	a.1. Evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	a.2. Evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah			
	a.3. Implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang			
	b. Penataan Ruang Kawasan			
	b.1. Evaluasi tata ruang kawasan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	b.2. Pembinaan tata ruang kawasan			
	b.3. Implementasi			
	c. Konservasi dan Rehabilitasi			
	c.1. Evaluasi pelaksanaan konservasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	c.2. Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi			
	c.3. Implementasi			
	d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air			
	d.1. Evaluasi pengembangan potensi sumber daya air	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	d.2. Evaluasi pemanfaatan sumber daya air			
	d.3. Implementasi			
	e. Pengendalian Lingkungan Hidup			
	e.1. Pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	e.2. Analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup			

1	2	3	4	5
F. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan			
	a. Fasilitas Pengembangan Desa dan Kelurahan			
	a.1. Pelaksanaan pengembangan desa	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	a.2. Pelaksanaan pengembangan kelurahan			
	b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan			
	b.1. Pembinaan administrasi pemerintahan desa	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	b.2. Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan			
	c. Fasilitas Permusyawaratan Desa			
	c.1. Pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	c.2. Pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa			
	d. Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa			
	d.1. Pembinaan pengelolaan keuangan desa	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	d.2. Pelaksanaan pengelolaan aset desa			
	e. Pengembangan Kapasitas Desa			
	e.1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	e.2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat			
2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a. Lembaga Masyarakat			
	a.1. Pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	a.2. Pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat			
	b. Pembangunan Partisipatif			
	b.1. Pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	b.2. Pelaporan kinerja pembangunan desa			

1	2	3	4	5
1	e. Tenaga Kerja Perdesaan - e.1. Fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja - e.2. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	4. Usaha Ekonomi Masyarakat a. Usaha Pertanian dan Pangan - Pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan - a.1. Identifikasi data pertanian - a.2. Fasilitasi - a.3. Monitoring dan evaluasi b. Usaha Per kreditan dan Simpan Pinjam - b.1. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha per kreditan dan simpan pinjam - b.1.1. Inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum - b.1.2. Inventarisasi dan pemetaan potensi desa - b.1.3. Inventarisasi badan usaha milik desa - b.1.4. Usaha ekonomi desa simpan pinjam - b.1.5. Fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan - b.1.6. Monitoring dan evaluasi - b.2. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha per kreditan dan simpan pinjam - b.2.1. Fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan - b.2.2. Monitoring dan evaluasi c. Produksi dan Pemasaran - c.1. Pelaksanaan pengembangan informasi pasar - c.1.1. Identifikasi produk unggulan perdesaan - c.1.2. Fasilitasi - c.1.3. Monitoring dan evaluasi - c.2. Pelaksanaan diversifikasi pasar - c.2.1. Fasilitasi pengelolaan pasar desa - c.2.2. Fasilitasi sarana dan prasarana desa - c.2.3. Sistem penilaian kinerja pasar desa /lomba pasar desa - c.2.4. Monitoring dan evaluasi - c.2.5. Data pasar desa	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
d. Usaha Ekonomi dan Keluarga d.1. Pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian d.1.1. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga d.1.2. Monitoring dan evaluasi d.2. Pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil d.2.1. Penyusunan Modul d.2.2. Fasilitasi d.2.3. Monitoring dan evaluasi e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal e.1. Ekonomi perdesaan e.1.1. Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan e.1.2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan e.1.3. Monitoring dan evaluasi e.2. Masyarakat tertinggal e.2.1. Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal e.2.2. Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal e.2.3. Monitoring dan evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah	
5 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan a.1. Pembinaan pengelolaan konservasi kawasan a.2. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan b. Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan b.1. Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perdesaan b.2. Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan c.1. Pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan c.2. Pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan d.1. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan d.2. Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah	

1	2	3	4	5
G.	e. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	e.1. Pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan			
	e.2. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan			
	KPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	1. Pendaftaran Penduduk			
	a. Identitas Penduduk	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	a.1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk			
	a.2. Penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk			
	a.3. Fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan			
	b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	b.1. Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI			
	b.2. Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing			
	b.3. Fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara			
	c.1. Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri			
	c.2. Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	d. Pendataan Penduduk Rentan			
	d.1. Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana			
	d.2. Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang			
	d.3. Fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar			
	d.4. Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan			
	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi			
	e.1. Monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	e.2. Evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk			
	e.3. Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk			
	2. Pencatatan Sipil			
	a. Kelahiran dan Kematian	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	a.1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran			
	a.2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian			
	a.3. Fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian			
	a.4. Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian			

1	2	3	4	5
	b. Perkawinan dan Perceraian - b.1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam - b.2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam - b.3. Pencatatan perkawinan dan perceraian - b.4. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta - c.1. Pelayanan perubahan dan pembatalan akta - c.2. Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta - c.3. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta d. Pencatatan Kewarganegaraan - d.1. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kewarganegaraan akibat kelahiran - d.2. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kewarganegaraan akibat non kelahiran - d.3. Pelaksanaan pencatatan kewarganegaraan kelahiran dan non kelahiran - d.4. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan kewarganegaraan e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi - e.1. Penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil - e.2. Monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil - e.3. Evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil - e.4. Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	- Permanen - Permanen - Permanen - Permanen
	3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan - a.1. Perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan - a.2. Pengembangan aplikasi - a.3. Pengembangan pemanfaatan infrastruktur b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan - b.1. Pengembangan sistem kelembagaan - b.2. Pengembangan sumber daya manusia - b.3. Kelembagaan informasi kependudukan c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan - c.1. Pengelolan data administrasi kependudukan - c.2. Pemeliharaan database administrasi kependudukan - c.3. Pengembangan database administrasi kependudukan - c.4. Pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	- Permanen - Permanen - Permanen

1	2	3	4	5
H. KEUANGAN DAERAH				
1. Anggaran Daerah				
a. Anggaran Daerah				
a.1. Fasilitasi anggaran daerah antara lain : konsultasi, narasumber, bimbingan teknis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah	
a.2. Evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi				
a.3. Monitoring				
b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah				
b.1. Penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah	
b.2. Penyusunan tatalaksana anggaran daerah				
b.3. Penyiapan dukungan teknis anggaran daerah				
b.4. Penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah				
2. Pendapatan dan Investasi Daerah				
a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
a.1. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi pajak daerah dan retribusi daerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah	
a.2. Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah				
a.3. Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan				
a.4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan				
b. Badan Usaha Milik Daerah				
b.1. Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah	
b.2. Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non				
b.3. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah				
c. Badan Layanan Umum Daerah				
c.1. Analisis, standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah	
c.2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah				
c.3. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah				
d. Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d.1. Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen	
d.2. Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah				
d.3. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah				
e. Pinjam dan Obligasi Daerah				
e.1. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen	
e.2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah				

1	2	3	4	5
b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah b.1 Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas <i>Peningkatan kemampuan keuangan daerah</i> b.2 Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah c.1 Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah c.2 Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah d. Kajian Kebijakan dan Bantuan keterangan Ahli d.1 Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah d.2 Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah e.1 Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah e.2 Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pelaksanaan keuangan daerah e.3 Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen

BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN